

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN BELANJA  
DESA**

**(Studi di Desa Tanjanganro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk menempuh ujian skripsi  
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**Oleh**

**Muchammad Rofi'uddin Teguh Wicaksono**

**NIM. 105030500111025**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK  
PRODI ILMU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN  
MALANG  
2017**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Telah di pertahakan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada tanggal:

Hari : Kamis  
Tanggal : 3 Agustus 2017  
Jam : 10.00 - 11.00  
Di susun oleh : Muchammad Rofi'uddin Teguh Wicaksono  
Judul : Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa (Studi di Desa Tanjanganro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto)

**Dinyatakan LULUS**

**MAJELIS PENGUJI**

Ketua

**Dr. Ratih Nur Pratiwi M.Si**  
NIP. 19530807 197903 2 001

Anggota

**Drs. Sukanto, MS**  
NIP. 19591227 1986011 1 001

Anggota

**Wike, S.Sos, M.Si, DPA**  
NIP. 19701126 200212 2 005

Anggota

**Drs. Stefanus Pani Rengu M.AP**  
NIP. 19531113 198212 1 001

**PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh fihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang,  
Mahasiswa




Muchammad Rofi'uddin Teguh Wicaksono

105030500111025

## CURRICULUM VITAE

Nama : M. Rofi'uddin Teguh Wicaksono  
Nomor induk Mahasiswa : 105030500111025  
Tempat dan Tanggal Lahir : Mojokerto, 4 Maret 1992  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : Dusun Keto, RT 01 / RW 04, Desa Tanjangrono, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto.  
E-mail : [rofi\\_uddin@rocketmail.com](mailto:rofi_uddin@rocketmail.com)  
Pendidikan : 1. SDN Tanjangrono 1 Tamat tahu 2004  
2. SMP Negeri 2 Kerembung Tamat tahun 2007  
3. SMA Negeri 2 Sidoarjo Tamat tahun 2010  
4. Fakultas Ilmu Administrasi program studi Ilmu Administrasi Pemerintahan, Universitas Brawijaya.



## PERSEMBAHAN

***Kupersembahkan karya terbaikku ini untuk Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selama ini tidak pernah berhenti memberikan seluruh kasih sayang, do'a serta dukungannya***

***Teriring Doa Ananda  
Allahumagfirli dzunubi Walliwalidaiya  
walhamhuma kamma robbayani shoqiro.***

Keluargaku Adek Sita, keponakanku Lutfi, Danar, Mas Nunun, Mas bambang, Mas Jarwo, Mas indra, Mbak Indri serta seluruh keluarga besar Sikun terima kasih banyak atas segala doanya, hanya ini sedikit yang bisa aku berikan, hormatku untuk kalian semua. Saudara terbaikku Fasta, Bima, Andri, Adit, Rama, Imam, Rukin, Indra, Andik, Dedik, Arya, Aris, Aryo, Singgih, Nurali terima kasih telah membantu mengisi hari-hariku menjadi lebih berwarna dengan keluh kesah dan canda tawa kalian, semoga kita semua bisa sukses kedepannya (amin).

Teman-teman Fakultas Ilmu Administrasi, khususnya Administrasi Pemerintahan 2010, serta untuk Fasta Agustia yang telah membantu saya mengarahkan dan menyelesaikan skripsi saya hingga selesai terimakasih atas bantuannya serta teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih atas dukungannya sehingga penulis lebih bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

## RINGKASAN

Teguh, Rofi'uddin, 2017, **Akuntabilitas Pengelolaan Penerimaan Dan Belanja Desa (Studi di Desa Tanjangan Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto)**, Komisi Pembimbing, Ketua: Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si, Anggota: Drs Sukanto, MS, (101 Halaman).

---

Akuntabilitas pengelolaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa dengan tujuan untuk mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa. Penelitian ini dilakukan karena Tim Pelaksana Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa dalam menyelenggarakan administrasi keuangannya belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan pada desa Tanjangan, sebagai lokasi pelaksanaan. Sebagai informan terpilihnya adalah Tim Pelaksana Desa serta masyarakat yang dianggap dapat mewakili unit penelitian.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan memfokuskan permasalahan kepada akuntabilitas Pengelolaan anggaran penerimaan dan belanja desa pada desa tanjangan dalam meningkatkan akuntabilitas. Penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Model analisis data yang digunakan adalah Model analisis data Milles dan Huberman, yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan akuntabilitas Pengelolaan anggaran penerimaan dan belanja desa, sudah menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel. Sedangkan dalam pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Kendala utamanya adalah belum efektifnya pembinaan aparat pemerintahan desa dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah.

Saran dari penelitian ini yaitu perlu adanya pembinaan lebih lanjut terhadap aparatur pemerintahan Desa Tanjangan, dan diperlukan kesadaran masyarakat desa untuk ikut serta berpartisipasi monitoring terhadap pertanggungjawaban keberhasilan akuntabilitas APBDes. Pembinaan pertanggungjawaban merupakan sarana efektif untuk keberhasilan pengelolaan anggaran penerimaan dan belanja desa. Oleh karena itu perlu dikembangkan pemahaman aparatur pemerintahan Desa Tanjangan Perlu dibangun kembali kepercayaan masyarakat pemerintahan dengan jalan melaksanakan prinsip responsif terhadap kebutuhan/usulan masyarakat dan merealisasikannya dalam bentuk kegiatan pembangunan lain desa.

**Kata Kunci:** *Akuntabilitas, Pengelolaan, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa*

## Summary

Teguh, Rofi'uddin, 2017, **Accountability of Village Revenue and Expenditure Management (Study in Tangangrono Village, Ngoro Sub-district of Mojokerto Regency)**, Supervisory Commission, Chairman: Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si, Member: Drs Sukanto, MS, (101 Pages)

---

Management of the Village Revenue and Expenditure Budget for the purpose of describing the accountability of the management of the Village Revenue and Expenditure Budget. This research is conducted because the Budget Implementing Team of Village Revenue and Expenditure in conducting its financial administration has not been in accordance with the prevailing regulations. This research was conducted in Tangangrono village, as the location of the implementation. As the selected informant is the Village Implementation Team and the community that is considered to represent the research unit in the management of the Village Revenue and Expenditure Budget.

In this research using qualitative research method with descriptive approach, by focusing the problem to accountability Management of village revenue and expenditure budget in Tangangrono village in improving accountability and management of village revenue and expenditure budget This research is done through observation, interview and documentation. Data analysis model used is Milles and Huberman data analysis model, which consists of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion.

The results of this study indicate that for the planning and implementation of accountability activities Management of budget revenues and expenditures of the village, already shows the existence of accountable management. While in accountability viewed by physical results have shown the implementation of accountable, but from the administrative side is still required further coaching, because it is not fully in accordance with the provisions. The main constraint is the ineffectiveness of the guidance of the village government apparatus and the competence of human resources, so it still requires assistance from the local government apparatus.

The suggestion of this research is that there is a need for further guidance to the government apparatus of Tangangrono Village, and the villagers' awareness is needed to participate in monitoring the accountability of APBDes accountability. Guidance of accountability is an effective means for the successful management of village revenue and expenditure budget. Therefore, it is necessary to develop understanding of government apparatus of Tangangrono Village Need to rebuild the trust of the government by implementing the principle of responsive to the needs / proposals of the community and realizing it in the form of other development activities of the village.

**Keywords:** Accountability, Management, Revenue and Expenditure Budget Village.

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, nikmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul *Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Penerimaan dan Belanja desa (Studi di Desa Tangangrono, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto)* dengan baik, lancar, serta tanpa ada halangan yang berarti.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Choirul Shaleh, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Luqman Hakim, M.Sc, selaku Ketua Program Studi Administrasi Pemerintahan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
4. Ibu Trisnawati, S.Sos, M. AP selaku Sekretaris Prodi Administrasi Pemerintahan
5. Ibu Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si, selaku dosen pembimbing yang dengan sabar dan ikhlas selalu bersedia meluangkan waktu dan memberikan saran-saran yang berguna bagi penulis dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Drs. Sukanto, MS selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dengan penuh kesabaran, memberikan perhatian dan pengarahan kepada penulis

dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.

7. Para dosen dan staff karyawan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan dan mengarahkan dalam segala hal.
8. Bapak Suhatmoko, selaku Kepala Desa Tanjanganro terima kasih atas kesempatan untuk diijinkan melakukan penelitian di Desa Tanjanganro.
9. Bapak Machsun, SH selaku sekertaris Desa Tanjanganro beserta seluruh anggota pemerintahan Desa Tanjanganro, Terima Kasih telah memberikan informasi terkakait akuntabilitas pengelolaan APBDes. Serta telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian di desa Tanjanganro.
10. Bapak Sutrisman, Ibu dr. Vitris Arundina beserta seluruh staf di Puskesmas Prambon, terima kasih sudah memberikan berbagai informasi terkait pelaksanaan Jamkesmas di Puskesmas Prambon.
11. Teruntuk ayahanda Machsun, SH dan Ibunda Dra Yoni Sri Endang Suharti. MM terima kasih ayah dan ibu atas bimbingan kalian selama 24 tahun terakhir, semua karya ini untuk kalian, semoga dengan selesainya karya ini harapan kecil kalian segera bisa aku penuhi (amin).

Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi semua pihak.

Malang, Juli 2017

Muchammad Rofi'uddin Teguh Wicaksono.

## DAFTAR ISI

<b>MOTTO.....</b>	<b>i</b>
<b>TANDA PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>RINGKASAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>SUMMARY.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I           PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kontribusi Penelitian.....	9
E. Sistematika penulisan.....	9
<b>BAB II           TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Akuntabilitas .....	11
1. Pengertian Akuntabilitas.....	11
2. Pembagian Akuntabilitas.....	13
1) Akuntabilitas moral.....	13
2) Akuntabilitas politik.....	13
3) Akuntabilitas administratif.....	14
4) Akuntabilitas pasar.....	14
5) Akuntabilitas dalam berbagai hubungan konstituen.....	14
6) Akuntabilitas manajerial.....	14
7) Akuntabilitas profesional.....	15

8) Akuntabilitas legal / yudisial.....	15
B. Politik Anggaran.....	15
1. Konsep politik .....	15
2. Anggaran .....	16
a. Pengertian Anggaran.....	16
b. Fungsi Anggaran.....	17
1) Anggaran Sebagai Alat Perencanaan.....	17
2) Anggaran Sebagai Alat Pengendalian.....	17
3) Anggaran Sebagai Alat Kebijakan Fiskal.	18
4) Anggaran Sebagai Alat Politik.....	18
5) Anggaran Sebagai Alat Kordinasi dan Komunikasi.....	18
6) Anggaran Adalah Alat Penilaian Kinerja..	18
7) Anggaran Sebagai Alat Motivasi.....	19
8) Anggaran Sebagai Alat Untuk Menciptakan Ruang Publik.....	19
c. Penganggaran Daerah APBD.....	20
1. Penyusunan APBD.....	20
1) Penganggaran Pendapatan.....	20
2) Penganggaran Belanja.....	21
3. Konsep Politik Anggaran.....	22
C. Desa.....	23
1. Kewenangan Desa.....	23
2. Pemerintahan Desa.....	24
1) Keuangan Desa.....	24
2) Lembaga Kemasyarakatan.....	25
3) Pembentukan Desa.....	25
4) Pembagian Administratif.....	26

### **BAB III      METODOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	26
B. Fokus Penelitian.....	27

C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	28
D. Sumber Data.....	28
E. Metode Pengumpulan Data.....	29
F. Analisis Data.....	29
1. Reduksi Data.....	31
2. <i>Display</i> Data.....	31
3. Kesimpulan dan Verifikasi.....	31
G. Keabsahan Data.....	34

**BAB IV PEMBAHASAN**

A. Diskripsi Wilayah Penelitian.....	38
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	43
a. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.....	43
1. Penyusunan anggaran penerimaan dan belanja desa melalui ADD.....	47
2. Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Dan Belanja Desa .....	64
3. Pertanggungjawaban Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa.....	68
b. Faktor penghambat dan Pendukung Akuntabilitas pengelolaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa.....	82
c. Pembahasan.....	88
1. Akuntabilitas Pengelolaan Penerimaan Dan Belanja Desa.....	88
1) Penyusunan.....	88
2) Pelaksanaan.....	91
3) Pertanggungjawaban.....	93
2. Faktor Penghambat dan Pendukung.....	94
1) Faktor Penghambat.....	94
a. Sumber Daya Manusia.....	94
b. Sumber Dana.....	94

2) Faktor Pendukung.....	95
a. Pemerintahan Desa.....	95
b. Partisipasi Masyarakat.....	95

**BAB V        PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	98

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>100</b>
----------------------------	------------



## DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1.	Tren APBDES Selama 5 Tahun Terakhir.....	7
2.	Luas Wilayah Desa Tangangrono.....	39
3.	Mutasi penduduk Desa Tangangrono.....	40
4.	Penduduk Ds. Tangangrono Menurut Kelompok.....	41
5.	Tingkat kehadiran Masyarakat Dsn. Sebani dalam Musyawarah desa.....	52
6.	Tingkat kehadiran Masyarakat Dsn. Bandaranyar dalam Musyawarah desa.....	53
7.	Tingkat kehadiran Masyarakat Dsn. Tangangrono dalam Musyawarah desa.....	53
8.	Tingkat kehadiran Masyarakat Dsn. Keto dalam Musyawarah desa.....	54
9.	Jumlah Swadaya Masyarakat.....	55
10.	Alokasi Dana Desa.....	60
11.	Data Aparatur Desa.....	75
12.	Hasil Sarana Prasarana APBDES.....	78
13.	Data SPJ Desa Tangangrono.....	79

## DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1.	Komponen dalam Analisis Data.....	32



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Transisi politik yang terjadi di Indonesia menghasilkan dua proses politik yang berjalan secara simultan, yaitu desentralisasi dan demokratisasi. Kedua proses politik itu terlihat jelas dalam pergeseran format pengaturan politik di area lokal maupun nasional, yaitu dari pengaturan politik yang bersifat otoritarian-sentralistik menjadi lebih demokratis-desentralistik. (Dwipayana, 2003:5)

Selanjutnya menurut Dwipayana (2003:6) desentralisasi memungkinkan berlangsungnya perubahan mendasar dalam karakteristik hubungan kekuasaan antara daerah dengan pusat, sehingga daerah diberikan keleluasaan untuk menghasilkan keputusan-keputusan politik tanpa intervensi pusat. Demokratisasi setidaknya mengubah hubungan kekuasaan di antara lembaga-lembaga politik utama dalam berbagai tingkatan. Salah satu bentuk perubahan karakter hubungan kekuasaan tercermin dari pergeseran *locus politics* dari pemerintahan oleh birokrasi menjadi pemerintahan oleh partai (*party government*).

Sementara itu Noordiawan (2007:284) menyatakan bahwa desentralisasi, penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Suparmoko (2002:19) menyatakan bahwa untuk pemahaman sistem pemerintahan perlu dipahami perbedaan

pengertian antara istilah desentralisasi dan dekonsentrasi.

Desentralisasi diartikan sebagai pengembangan otonomi daerah, sedangkan dekonsentrasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan atau perangkat pusat di daerah.

Mardiasmo (2002:6-7) menyatakan, secara teoritis desentralisasi diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu: *pertama* mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang tersedia di masyarakat-masyarakat daerah; *kedua*: memperbaiki alokasi sumberdaya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap, sedangkan tingkat pemerintahan yang paling rendah adalah desa. Oleh karena itu otonomi desa benar-benar merupakan kebutuhan yang harus diwujudkan.

Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa.

Seringkali Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak

berimbang, antara penerimaan dengan pengeluaran. Kenyataan yang demikian disebabkan oleh empat faktor utama (Hudayana dan FPPD, 2005) merujuk pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. *Pertama*: desa memiliki APBDes yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. *Kedua*: kesejahteraan masyarakat desa rendah. *Ketiga*: rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan. *Keempat*: bahwa banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya dikelola oleh dinas Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban anggaran desa.

Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya pemerintah desa menganut prinsip *money follows function* yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Dengan kondisi tersebut maka transfer dana menjadi penting untuk menjaga/menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum. Konsekuensi dari pernyataan tersebut adalah desentralisasi kewenangan harus disertai dengan desentralisasi fiskal. Realisasi pelaksanaan desentralisasi fiskal di desa mengakibatkan adanya dana perimbangan keuangan antara kabupaten dan desa yang lebih dikenal sebutan Alokasi Dana Desa (ADD).

Hal itu dipertegas dengan adanya keharusan untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan adanya kewenangan pengelolaan keuangan tersebut, maka Pemerintah Desa dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan penyusunan anggaran desa dan menyampaikannya kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama. Pada dasarnya semua entitas atau kelompok yang menggunakan dana pemerintah atau masyarakat dalam aktivitasnya, perlu untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut dalam hal ini melaporkan kegiatan ekonominya selama periode tertentu dengan tujuan utama sebagai alat evaluasi kinerja dalam kurun waktu tersebut.

Tuntutan pelaporan tersebut sejalan dengan spirit *good governance* yang tengah digadag-gadangkan dalam kehidupan pemerintahan modern. Laporan kinerja yang harus dilaporkan pemerintah desa, terkandung didalamnya Laporan Keuangan yang menggambarkan pengelolaan keuangan Pemerintah Desa selama tahun anggaran dan selama periode pemerintahan Kepala Desa. Pelaporan tersebut dijelaskan pada pasal 1 ayat 5 sampai ayat 10 dalam Permendagri Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Secara umum digambarkan bahwa Pemerintah Desa wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)/masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban meliputi semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan yang ada serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah.

Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan Desa. Lembaga kemasyarakatan ini misalnya Rukun Tetangga, Rukun

Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, lembaga pemberdayaan masyarakat, Risma, dll. Lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. Tugas Lembaga Kemasyarakatan meliputi: (a) menyusun rencana pembangunan secara partisipatif; (b) melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif; (c) menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat; (d) menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi: (a) penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan; (b) penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia; (c) peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat; (d) penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif; (e) penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotongroyong masyarakat; (f) pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan (g) pemberdayaan hak politik masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDesa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama BPD menetapkan

APBDesa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Alokasi pengeluaran dalam APBDes meliputi belanja pembangunan dan pos pengeluaran rutin. Belanja pembangunan meliputi (1) pos sarana pemerintahan desa; (2) pos prasarana perhubungan; (3) pos prasarana pemasaran; (4) pos prasarana sosial. Belanja rutin meliputi (1) pos belanja pegawai; (2) pos belanja barang; (3) pos biaya pemeliharaan; (4) pos biaya perjalanan dinas; (5) pos belanja lain-lain; (6) pos pengeluaran tak terduga. Kelembagaan desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lembaga, pihak, atau institusi yang berada di desa yang berasal dari unsur eksekutif, legislatif, dan masyarakat yang terlibat dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan APBDes. Kelembagaan desa ini meliputi (1) pemerintah desa, (2) badan permusyawaratan desa (BPD), (3) lembaga kemasyarakatan; dan (4) tokoh masyarakat, *actor*, *shareholders*, atau *person*.

Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu daerah otonom yang ada di Jawa Timur yang telah melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha mengoptimalkan potensi desa demi terselenggaranya pemerintahan yang bersih. Wujud nyata Kabupaten Mojokerto dalam membantu dan meningkatkan partisipasi pemerintah desa adalah dengan terus berupaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat terutama masyarakat pedesaan yang ada di Kabupaten Mojokerto dengan cara penyaluran dana secara bersih, transparan dan akuntabel.

Dengan demikian sumber pendapatan desa sesuai yang tertuang pada perda Mojokerto nomor 15 tahun 2012 tentang sumber pendapatan dan pengelolaan kekayaan desa antara lain:

1. Pendapatan asli desa yang berasal dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, pungutan desa, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
2. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.
4. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Pendapatan desa sebagaimana dimaksud di atas dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Dengan adanya perda tersebut pemerintah desa dituntut untuk menyusun APBDes sesuai kebutuhan yang diperlukan untuk desanya masing-masing secara transparan dan akuntabel demi terciptanya pemerintahan desa yang bersih dan bertanggung jawab. Namun dalam kenyataannya Desa Tanggung dalam penyusunan anggaran kurang melibatkan pihak-pihak terkait. Sesuai dengan asas akuntabilitas politik, seharusnya aparat pemerintah Desa Tanggung melibatkan lembaga pemusyawaratan desa dalam menyusun anggaran desa. Sehingga tercapai persetujuan bersama antara pemerintahan desa dengan badan pemusyawaratan desa.

Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) menjelaskan penyusunan dan arah penggunaan ADD

agar didasarkan pada skala prioritas tingkat desa yang merupakan hasil musrenbangdes, oleh karena itu tidak boleh dibagi secara merata ke dusun/RW/RT. Pelaksanaan ADD wajib dilaporkan oleh Tim Pelaksana Desa secara berjenjang kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

Sistem pertanggungjawaban baik yang bersifat tanggungjawab maupun tanggung gugat diperlukan adanya sistem dan prosedur yang jelas sehingga prinsip akuntabilitas dan politis benar-benar dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, Peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2012 tersebut menetapkan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan ADD, yang dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat desa sampai ke Tingkat Kabupaten. Untuk Tingkat Desa yaitu bahwa Tim Pelaksana Desa wajib menyampaikan laporan bulanan penggunaan ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana dengan menggunakan Form yang telah ditetapkan, disamping itu pada setiap tahapan pencairan ADD Tim Pelaksana Desa wajib menyampaikan laporan kemajuan fisik yang merupakan visualisasi kemajuan kegiatan fisik kepada Tim Fasilitasi Kecamatan.

Sedangkan pertanggungjawaban penyusunan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban penyusunan APBDes sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa perlu membentuk Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Berdasarkan Perda Kabupaten Mojokerto nomor 15 tahun 2012 tentang

Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa perlu membentuk Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2013, kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam mendistribusikan ADD dengan asas merata dan adil. Asas merata ditempuh dengan mengalokasikan bagian ADD sama besarnya untuk setiap desa, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM). Sedangkan asas adil ditempuh dengan mengalokasikan bagian ADD yang besarnya dibagi proporsional berdasarkan variabel kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan, jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, jumlah dusun, dan jumlah aparat pemerintah desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

Desa Tanjanganro merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Mojokerto yang mempunyai luas wilayah 234,231 ha, dengan jumlah penduduk 3.438 jiwa. Desa Tanjanganro terdiri dari 4 dusun, dan sebagian besar wilayah Desa Tanjanganro adalah area persawahan (tegal). Kemudian jika dilihat dari besaran APBDes yang direncanakan Pemerintahan Desa Tanjanganro selama 5 tahun terakhir menunjukkan adanya trend peningkatan.

Tabel 1. Tren APBDes Selama 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Besaran APBDes
1.	2010	Rp. 221.037.700,00
2.	2011	Rp. 229.942.000,00
3.	2014	Rp. 256.038.000,00
4.	2015	Rp. 793.593.291,00
5.	2016	Rp. 1.325514.362,00

Sumber: Profil dan potensi Desa Tanjanganro Kecamatan Ngoro.

Keuangan desa merupakan hal yang strategis bagi desa maupun bagi pemerintahan di atas desa yaitu kabupaten pentingnya keuangan desa di tegaskan dengan adanya Undang-Undang Tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Apa yang terjadi di desa sebenarnya menunjukkan bagaimana pola keuangan di desa yang dilakukan oleh perangkat desa yang mana perencanaanya harus disusun dengan bersama masyarakat desa karena Dalam pelaksanaan dan pengelolaan Keuangan Desa harus dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Namun terdapat kondisi berbeda di Desa Tanggungarjo dalam hal keuangan desa di tanggungarjo lebih banyak di rumuskan oleh pemerintah desa itu sendiri, diperoleh informasi bahwa Aparat di desa mengaku cukup kebingungan ketika hanya berpedoman dengan Undang-Undang saja. Sehingga yang diketahui dari Undang-Undang ini hanya beberapa hal yang menjadi bahan untuk acuan sementara. Melihat dari beberapa masalah tersebut tentu saja dalam hal ini masih ada indikasi atau potensi yang masih bisa ditemukan dalam proses akuntabilitas keuangan di desa. Maka dalam mewujudkan pemerintahan desa yang akuntabel melalui penelitian ini peneliti berupaya untuk mendapatkan informasi lebih dalam untuk mengetahui proses akuntabilitas keuangan di Desa Tanggungarjo Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto.

Motivasi penulis dalam melakukan penelitian mengenai Akuntabilitas Pengelolaan APBdes di Tanggungarjo karena peneliti ingin mendeskripsikan dan menjelaskan akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dari pengelolaan APBDes yang terdapat di Desa Tanggungarjo. Oleh karena itu

penelitian ini berjudul "**Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa**" (Studi di Desa Tanjanganro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto).

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan Anggaran Penerimaan Dan Belanja Desa di Desa Tanjanganro?
2. Faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat akuntabilitas pengelolaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa Pemerintahan di Desa Tanjanganro?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas tujuan diadakan penelitian ini antara lain adalah:

1. Mendeskripsikan dan mengetahui akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Penerimaan Dan Belanja Desa desa Tanjanganro.
2. Mendeskripsikan dan mengetahui Faktor yang menjadi pendukung dan penghambat akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa Pemerintahan Desa Tanjanganro?

#### **D. Kontribusi Penelitian**

a. Secara Akademis

Memberikan informasi yang berkaitan dengan teori-teori akuntabilitas APBDes, sehingga dapat dijadikan kajian dalam peningkatan kualitas akuntabilitas secara politis.

b. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi instansi terkait masalah pertanggung jawaban pengelolaan keuangan.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang disusun dalam rangka memaparkan keseluruhan hasil penelitian ini secara singkat dapat diketahui sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini dijelaskan mengenai teori-teori yang digunakan untuk mendukung penelitian yang dilakukan diantaranya adalah pengertian dari akuntabilitas dan teori politik. Teori-teori yang disajikan dalam bab ini merupakan dasar yang digunakan dalam analisis dan penyelesaian masalah yang diambil dari beberapa referensi yang relevan.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini berisi uraian mengenai jenis penelitian yang digunakan, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis data yang digunakan.

### **BAB IV PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi penyajian data dan interpretasi data yang di peroleh.

### **BAB V PENUTUPAN**

Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran yang dapat di ambil penulis berdasarkan hasil penelitian dan analisa data kemudian dari penulis tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Akuntabilitas**

##### 1. Pengertian Akuntabilitas

Menurut Kelly dan Rivenbark (2003:3-4) setidaknya terdapat 3 (tiga) dimensi akuntabilitas publik yang terkait dengan penerapan anggaran kinerja ini yaitu akuntabilitas politik (*political accountability*), akuntabilitas operasional (*operational accountability*) dan akuntabilitas keuangan (*financial accountability*). Akuntabilitas politik berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam memberikan respon terbaik terhadap kebutuhan dan keinginan dari masyarakat. Pejabat yang dipilih oleh masyarakat mempunyai beban tanggungjawab kepada masyarakat agar dapat menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk dapat membuat kebijakan publik (*public policy*) yang selaras dengan kepentingan publik (*public interest*).

Salah satu bentuk dari kebijakan publik tersebut adalah memilih dan menentukan pelayanan publik (*public services*) mana yang akan disediakan dan diprioritaskan untuk ditingkatkan kualitasnya, hingga memutuskan sumberdaya yang harus disediakan untuk keperluan tersebut. Hal tersebut dapat dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan yang pada saatnya akan digunakan sebagai dasar dalam menyusun anggaran pemerintah.

Akuntabilitas operasional berkaitan dengan aspek keekonomian, keefisienan dan keefektifan dari penyediaan pelayanan publik yang direfleksikan dengan menggunakan ukuran kinerja masukan, keluaran dan hasil dalam anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja. Hal ini merupakan basis bagi penerapan manajemen kinerja/SAKIP. Sehingga operasional manajemen pemerintahan dalam pelaksanaan akan mempunyai target-target kinerja (*performance target*) yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara akuntabilitas keuangan berkaitan dengan kemampuan pejabat publik untuk mempertanggungjawabkan tentang bagaimana sumberdaya keuangan diperoleh dan digunakan. Akuntabilitas keuangan ini lebih dari sekedar pengawasan terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan dan penggelapan, dimana pengendalian keuangan (*financial control*) harusnya dapat mencapai maksud tersebut. Akuntabilitas keuangan mempunyai tujuan yang lebih besar lagi untuk secara tepat menyajikan dari mana sumberdaya keuangan diperoleh dan untuk apa digunakan termasuk hasil yang didapatkan dari setiap penggunaan sumberdaya keuangan tersebut. Dan penggunaan ukuran kinerja masukan, keluaran dan hasil akan dapat menunjukkan keterhubungan dari sumberdaya keuangan yang diperoleh dan digunakan dengan hasil yang didapatkan.

Berkaitan dengan istilah akuntabilitas, Sirajudin H Saleh dan Aslam Iqbal dalam bukunya yang berjudul *Accountability The Endless*

*Phrophecy (1995)*, berpendapat bahwa akuntabilitas merupakan sisi-sisi sikap dan watak kehidupan manusia yang meliputi akuntabilitas internal dan eksternal seseorang. Dari sisi internal seseorang, akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban orang tersebut kepada Tuhan-nya. Sedangkan akuntabilitas eksternal seseorang adalah akuntabilitas orang tersebut kepada lingkungannya baik lingkungan formal (atasan-bawahan) maupun lingkungan masyarakat.

Akuntabilitas publik yakni kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban fiskal, manajerial, dan program.

Ini berarti bahwa akuntabilitas berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi (penilaian) mengenai standard pelaksanaan kegiatan, apakah standar yang dibuat sudah tepat dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, dan apabila dirasa sudah tepat, manajemen memiliki tanggungjawab untuk mengimplementasikan standard-standard tersebut. Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. Pengendalian sebagai bagian penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang

dengan akuntabilitas.

## 2. Pembagian Akuntabilitas

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Asas Akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu seseorang yang mendapatkan amanat harus mempertanggungjawabkannya kepada orang-orang yang memberinya kepercayaan.

Menurut Bruce Stone, O.P Dwivedi, dan Joseph G. Jabbra (1995) menyoroti beberapa tipe dari akuntabilitas antara lain:

### a. Akuntabilitas Moral

Akuntabilitas moral berkaitan dengan tanggung jawab moral seseorang secara pribadi, akuntabilitas ini sulit untuk diukur karena berkaitan dengan apa yang diyakini pribadi tersebut yang bisa berbeda satu dengan yang lain.

### b. Akuntabilitas Politik

Akuntabilitas politik adalah akuntabilitas dari pihak pemerintah, pelayan masyarakat dan para politikus dan kepada masyarakat umum dan kepada berbagai badan legislatif seperti

kongres atau parlemen (dalam hal ini pemerintah yaitu pemerintahan Desa Tanggung dan badan legislatif yaitu BPD)

c. Akuntabilitas Administratif

Menjaga para pelayan masyarakat yang bekerja dalam bidang administratif pemerintahan untuk tetap dapat dikatakan akuntabel. Perlu ada berbagai mekanisme untuk melakukan hal ini, yaitu dengan dibuatnya berbagai peraturan dan norma internal dan juga dibentuknya berbagai komisi independen.

d. Akuntabilitas Pasar

Banyaknya tuntutan akan sentralisasi dan privatisasi kepada pihak pemerintahan, menyebabkan berbagai bentuk pelayanan yang tersedia di hari-hari ini menjadi lebih berfokus kepada kebutuhan konsumen ("*customer driven*") dan harus bertuju untuk menyediakan kenyamanan dan berbagai pilihan kepada warga negara.

e. Akuntabilitas Dalam Berbagai Hubungan Konstituen

Dalam pandangan ini, organisasi tertentu atau pihak pemerintah dapat dikatakan akuntabel jika suara dari berbagai kelompok dan institusi yang ada di luar sektor publik yang mewakili berbagai minat warga negara dalam bidang konstituen telah terdengar.

f. Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas manajerial terpusat pada manajerial suatu

organisasi, efisien dan efektivitas penggunaan harta perusahaan yang berupa dana, sumber daya manusia, berbagai peralatan dll. Akuntabilitas ini juga melihat pada kinerja manajer atau pengawas dalam menangani masalah yang ada. Menetapkan suatu proses yang berkelanjutan seperti perencanaan dan penganggaran, sehingga kemungkinan mereka memberikan pelayanan publik terbaik.

g. Akuntabilitas Profesional

Akuntabilitas profesional diperuntukan bagi kaum profesional dengan cara menetapkan suatu standar profesi dan berbagai kode etik. Dalam melaksanakan kegiatannya tetap dalam jalur norma-norma dan standar profesi tersebut, jika mereka mentaati semua standar profesi tersebut maka mereka dapat dikatakan akuntabel

h. Akuntabilitas Legal/Yudisial

Berkaitan dengan aspek hukum dimana pelaksanaan hukum disesuaikan dengan produk dan jasa hukum yang memang diminta oleh masyarakat/sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan pengertian akuntabilitas yang demikian itu, maka akuntabilitas pengelolaan APBDes adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenangan untuk meminta keterangan

atau pertanggungjawaban. Berdasarkan pengertian yang sedemikian itu, maka pemerintahan desa Tanggungjawab harus memahami lingkup akuntabilitas masing-masing, karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi pemerintahan. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk mengelompokkan akuntabilitas menurut pembagiannya.

## **B. Politik Anggaran**

### 1. Konsep Politik

Politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang berarti Negara kota. Secara etimologi kata politik masih berhubungan erat dengan kata politis yang berarti hal-hal yang berhubungan dengan politik. Kata politisi berarti orang-orang yang menekuni hal-hal yang berkaitan dengan politik. Para tokoh memiliki sudut pandang yang beragam mengenai pengertian dari politik, (Herma Putra dalam blognya).

Menurut Ramlan Surbakti, politik adalah proses interaksi antara pemerintah dan masyarakat untuk menentukan kebaikan bersama bagi masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Sedangkan menurut Kartini Kartolo, politik adalah aktivitas perilaku atau proses yang menggunakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang sah berlaku ditengah masyarakat.

Politik adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik, dengan tujuan dari kegiatan politik, cara mencapai

tujuan, kemungkinan dan kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik, kewajiban yang diakibatkan tujuan politik itu.

## 2. Anggaran

### a. Pengertian Anggaran

Perencanaan merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari proses manajemen organisasi. Demikian juga, anggaran mempunyai posisi yang penting. Anggaran mengungkapkan apa yang dilakukan di masa mendatang. Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Di dalam tampilannya, anggaran selalu menyertakan data penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di masa lalu. Mulyadi (2001:488), Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran yang lain yang mencakup jangka waktu satu tahun.

Sedangkan, Menurut *National Committee on Governmental Accounting*(NCGA), definisi anggaran (*budget*) adalah sebagai rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.

Kebanyakan sektor publik melakukan pembedaan krusial antara tambahan modal dan penerimaan, serta tambahan

pendapatan dan pengeluaran. Dampaknya adalah pemisahan penyusunan anggaran tahunan dan anggaran modal tahunan. Jenis anggaran sektor publik yaitu, Anggaran Negara dan Daerah APBN/APBD (*Budget of State*), dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP), yaitu anggaran usaha setiap BUMN/BUMD serta badan hukum publik atau gabungan publik-swasta.

b. Fungsi Anggaran

Menurut Mulyadi (2001), anggaran berfungsi sebagai berikut:

1) Anggaran Sebagai Alat Perencanaan

Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dan belanja pemerintah tersebut.

2) Anggaran Sebagai Alat Pengendalian

Anggaran merupakan suatu alat yang esensial untuk menghubungkan antara proses perencanaan dan proses pengendalian. Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat

dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan-pemborosan pengeluaran. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa presiden, menteri, gubernur, bupati, dan manajer publik lainnya dapat dikendalikan melalui anggaran. Anggaran sektor publik dapat digunakan untuk mengendalikan (membatasi kekuasaan) eksekutif.

### 3) Anggaran Sebagai Alat Kebijakan Fiskal

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

### 4) Anggaran Sebagai Alat politik

Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, anggaran merupakan *political tool* sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas

penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu, pembuatan anggaran publik membutuhkan *political will*, *coalition building*, keahlian berorganisasi, dan pemahaman prinsip manajemen keuangan publik oleh para manajer publik.

5) Anggaran Sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi

Setiap unit kerja pemerintahan terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Disamping itu, anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan.

6) Anggaran Adalah Alat Penilaian Kinerja

Anggaran merupakan wujud komitmen dan budget holder (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan berapa yang berhasil ia capai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian.

#### 7) Anggaran Sebagai Alat Motivasi

Anggaran sebagai instrumen untuk memotivasi masyarakat manajemen agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Agar dapat memotivasi, anggaran hendaknya bersifat *challenging but attainable* atau *demanding but achievable*. Maksudnya adalah target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, namun juga jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai.

#### 8) Anggaran Sebagai Alat Untuk Menciptakan Ruang Publik

Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, dan DPR/DPRD, masyarakat, LSM, Perguruan tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik. Kelompok masyarakat yang terorganisir akan mencoba mempengaruhi anggaran pemerintah untuk kepentingan mereka.

Kelompok lain dari masyarakat yang kurang terorganisasi akan mempercayakan aspirasinya melalui proses politik yang ada. Pengangguran, tuna wisma dan kelompok lain yang tak terorganisasi dengan mudah dan tidak berdaya mengikuti tindakan pemerintah. Jika tidak ada alat untuk menyampaikan suara mereka, maka mereka akan mengambil tindakan dengan jalan lain seperti dengan tindakan massa,

melakukan boikot, vandalisme dan sebagainya.

c. Penganggaran Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD.

Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah baik dalam bentuk uang, barang dan atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD. Setiap penganggaran penerimaan dan pengeluaran dalam APBD harus memiliki dasar hukum penganggaran. Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Permendagri No. 52 Tahun 2015 tentang pedoman penyusunan APBD. Mendeskripsikan bahwa pengelolaan anggaran meliputi:

1. Penyusunan APBD

1) Penganggaran Pendapatan

- I. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah

dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

- II. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil
- III. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

## 2). Penganggaran Belanja

- I. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- II. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan,

fasilitas sosial dan umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

- III. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian output dan outcome dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- IV. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
- V. Penyediaan dana untuk penanggulangan bencana alam/bencana sosial dan/atau memberikan bantuan kepada daerah lain dalam rangka penanggulangan bencana alam/bencana sosial dapat memanfaatkan saldo anggaran yang tersedia dalam sisa lebih perhitungan APBD tahun anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran belanja tidak terduga atau dengan melakukan penjadwalan ulang atas program dan kegiatan yang tidak mendesak.

### 3. Konsep Politik Anggaran

Bila dilihat dari konsep dan prakteknya yang ideal, proses penyusunan APBD terdiri dari dua (2) hal mendasar, yaitu perencanaan dan penganggaran. Serta dari sifatnya, perencanaan dan penganggaran di pemerintahan daerah dilaksanakan secara terintegrasi (*unified budgeting*) dengan berlandaskan pada konsep penggunaan sumberdaya/dana yang ada untuk pemenuhan kebutuhan publik (*money follows function*)(Mulyadi 2001 : 125). Sebuah APBD disusun sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik yang ada di daerah, yang telah direncanakan sejak awal tahun sebelumnya melalui penyusunan dokumen perencanaan tahunan daerah RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah).

Dilihat dari sisi posisi dalam siklus perencanaan, RKPD memiliki posisi penting sebagai penghubung antara perencanaan dan penganggaran. Perencanaan yang dimaksud adalah rangkaian proses penyelenggaraan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah) yang dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari Musrenbang desa/kelurahan (dilaksanakan bulan Januari), kecamatan (Februari), dan kabupaten/kota (Maret). Maka RKPD merupakan ringkasan dari proses Musrenbang tersebut. Sedangkan penganggaran yang dimaksud adalah proses peng-alokasian (penjatahan).

Secara umum, Musrenbang dapat ditempatkan sebagai mekanisme yang “mempertemukan dan mengkonsolidasikan kepentingan” satuan kerja perangkat daerah (SKPD) selaku pemberi pelayanan publik

dengan masyarakat selaku penerima pelayanan publik. Kemudian Rancangan RKPD inilah yang “dirembugkan” antara SKPD terkait dengan konstituen/masyarakat dalam Forum SKPD di Musrenbang Kabupaten.

Dalam Forum SKPD ini, masyarakat mengutus delegasinya mewakili desa-desa di kecamatan untuk menyampaikan permasalahan/kebutuhannya, beradu argumen, berusaha saling meyakinkan, untuk didengar, ditanggapi dan ditempatkan usulan kegiatannya dalam rencana kerja oleh masing-masing SKPD yang sesuai dengan bidang dan kewenangannya. Usulan-usulan yang diajukan masyarakat tentu saja melalui proses dan siklus politik di tingkat komunitas dan kelompok masing-masing. Maka tentu saja outputnya tidak seragam, ada yang lintas bidang, lintas kewenangan, lintas fungsi dan urusan. Maka pada titik itu SKPD bersangkutan harus tetap menampung usulan masyarakat untuk disampaikan dalam Musrenbang Provinsi dan/atau Musrenbang Nasional. Semua usulan dari masyarakat yang confirm dengan Tupoksi SKPD dan yang confirm dengan kewenangan pemerintah daerah tidak saja menjadi ketetapan teknokratis, walaupun melalui tahapan dan langkah teknis perencanaan, akan tetapi juga menjadi sebuah ketetapan politik anggaran daerah.

Dari gambaran diatas maka politik anggaran dapat dimaknai sebagai proses pengalokasian anggaran berdasarkan kemauan dan proses politik, baik dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Tidak

dapat dihindari bahwa penggunaan dana publik akan ditentukan kepentingan politik. Irene S. Rubin dalam *The Politics of Public Budgeting* (2000:103) mengatakan, dalam penentuan besaran maupun alokasi dana untuk rakyat senantiasa ada kepentingan politik yang diakomodasi oleh pejabat. Bahwa alokasi anggaran acap juga mencerminkan kepentingan perumus kebijakan terkait dengan konstituennya.

### **C. Desa**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan Kelurahan, Desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat ditingkatkan statusnya menjadi kelurahan.

#### **1. Kewenangan desa adalah:**

Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan

pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa.

## 2. Pemerintahan Desa

Desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan desa (BPD). Sebagaimana kita ketahui bahwa penyelenggaraan pemerintahan urusan desa akan selalu membutuhkan dana. Pada uraian berikut akan dijelaskan sumber dana yang ada untuk menunjang berbagai kegiatan di dalam pemerintahan desa. Dana atau keuangan yang digunakan sebagai berikut:

### 1) Keuangan Desa

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa

Sumber pendapatan desa terdiri atas, Pendapatan Asli Desa, antara lain terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa

(seperti tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa), hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, Bagi hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota, bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

APB Desa terdiri atas bagian Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

## 2. Lembaga Kemasyarakatan

Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan, yakni lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Salah satu fungsi lembaga kemasyarakatan adalah sebagai penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

## 3. Pembentukan Desa

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan

asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada. Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat. Desa yang berubah menjadi Kelurahan, Lurah dan Perangkatnya diisi dari pegawai negeri sipil. Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.

#### 4. Pembagian Administratif

Dalam wilayah desa dapat dibagi atas dusun, yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Moleong (2009:6) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Basrowi dan Suwandi (2008:1–2) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif. Metode penelitian juga suatu cara yang sistematis dan teratur untuk melakukan penelitian dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu pengetahuan guna memecahkan, menemukan, mengembangkan dan mengacu masalah yang akan diteliti agar memperoleh hasil serta perubahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Buku Panduan Penulisan Karya ilmiah (2010:18) penelitian sebagai strategi mengatur latar penelitian agar peneliti memperoleh data yang valid sesuai dengan karakteristik variabel dan tujuan penelitian. Sedangkan, menurut Miles Adapun alasan peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena berbagai pertimbangan seperti berikut:

- 1) Menyesuaikan metode lebih mudah apabila berhubungan dengan kenyataan

ganda.

- 1) Metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden.
- 2) Metode ini lebih peka dan fleksibel dengan banyak pengaruh dari pola-pola nilai yang dihadapi.

## **B. Fokus penelitian**

Penetapan fokus dalam penelitian kualitatif sangat penting, selain itu membatasi studi (membatasi bidang inkuiri), melalui bimbingan dan arahan fokus pula seorang peneliti tahu persis data mana dan data tentang apa yang perlu dikumpulkan dan data mana pula, yang walaupun menarik karena tidak relevan, tidak perlu dimasukkan dalam ke dalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan (Moleong, 2009:94). Kemudian Basrowi dan Suwandi (2008:67) menyatakan bahwa penelitian kualitatif menghendaki ditetapkannya batas dalam penelitiannya atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. Penentuan fokus suatu penelitian memiliki dua tujuan. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi. Kedua, penetapan fokus itu berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau memasukkan mengeluarkan suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan. Perumusan fokus atau masalah dalam penelitian kualitatif ini bersifat tentatif artinya penyempurnaan rumusan fokus atau masalah itu masih tetap dilakukan sewaktu penelitian sudah berada di lapangan, bahkan seringkali disamakan dengan masalah yang akan dirumuskan dan menjadi acuan dalam penentuan Penetapan fokus dalam penelitian kualitatif sangat penting, selain itu

membatasi studi (membatasi bidang inkuiri), melalui bimbingan dan arahan fokus pula seorang peneliti tahu persis data mana dan data tentang apa yang perlu dikumpulkan dan data mana pula, yang walaupun menarik karena tidak relevan, tidak perlu dimasukkan dalam ke dalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan (Moleong, 2009:94). Basrowi dan Suwandi (2008:67) menyatakan bahwa penelitian kualitatif menghendaki ditetapkannya batas dalam penelitiannya atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. Penentuan fokus suatu penelitian memiliki dua tujuan. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi. Kedua, penetapan fokus itu berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau memasukkan mengeluarkan suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan. Perumusan fokus atau masalah dalam penelitian kualitatif ini bersifat tentatif artinya penyempurnaan rumusan fokus atau masalah itu masih tetap dilakukan sewaktu penelitian sudah berada di lapangan, bahkan seringkali disamakan dengan masalah yang akan dirumuskan dan menjadi acuan dalam penentuan

Fokus penelitian dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. Akuntabilitas pengelolaan anggaran dan belanja Pemerintahan Desa Tanggungjawab.
  - 1) Keterlibatan lembaga terkait dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa.
  - 2) Proses anggaran pendapatan dan belanja desa.
  - 3) Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
2. Faktor penghambat dan pendukung dalam akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan belanja Desa Tanggungjawab.

### **C. Lokasi dan Situs Penelitian**

Situs penelitian dimaksud sebagai kondisi dari situs sosial. Tiap situasi sosial mengandung tiga unsur, yakni adanya tempat, pelaku dan kegiatan (nasution, 1996 : 43). Situs penelitian dalam penelitian ini adalah Pemerintahn Desa Tanjangrono, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Sedangkan lokasi penelitian yang dimaksud merupakan tempat dimana peneliti dapat menangkap keadaan suatu objek ataupun subjek yang akan diteliti untuk mendapatkan data serta informasi dari lokasi penelitian tersebut, sehingga nantinya akan didapat satu informasi yang diperlukan sebagai bahan penelitian. Lokasi penelitian yaitu di Desa Tanjangrono, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto.

### **D. Sumber Data**

Menurut Lofland dan Lofland (Basrowi dan Suwandi, 2008:169) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Untuk mendapatkan data dan informasi maka informan dalam penelitian ini ditentukan di mana informan telah ditetapkan sebelumnya. Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.

Menurut Prof. Dr. Suharsimi Arikunto (2002:107) yang dimaksud dengan sumber data adalah merupakan subyek bagi peneliti dalam memperoleh data yang diperlukan dan relevan dengan tema penelitian. Data yang dikumpulkan dalam suatu penelitian harus relevan dengan permasalahannya. Dalam sebuah penelitian yang menggunakan kuesioner atau pedoman wawancara sebagai alat

pengumpulan data, maka sumber datanya disebut dengan responden yaitu orang yang menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik berupa pertanyaan tertulis maupun pertanyaan lisan. Lain halnya apabila peneliti menggunakan observasi, maka sumber datanya adalah benda, gerak, atau proses sesuatu.

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Sesuai dengan bentuk pendekatan penelitian kualitatif dan sumber data yang akan digunakan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan analisis dokumen, observasi dan wawancara. Untuk mengumpulkan data dalam kegiatan penelitian diperlukan cara-cara atau teknik pengumpulan data tertentu, sehingga proses penelitian dapat berjalan lancar.

Sumber data dan jenis data yang terdiri atas kata-kata dan tindakan, sumber tertulis, foto, dan data statistik. Selain itu masih ada sumber data yang tidak dipersoalkan di sini seperti yang bersifat nonverbal (Moleong, 2007: 241). Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif pada umumnya menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, atas dasar konsep tersebut, maka ketiga teknik pengumpulan data di atas digunakan dalam penelitian ini.

### **F. Analisis Data**

Manurut Patton dalam Moleong (2007:280), teknik analisis data adalah proses kategori urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar, ia membedakannya dengan penafsiran yaitu memberikan arti


yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian. Sedangkan menurut Bogdan dan Tylor dalam Moleong (2007:280), analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis seperti yang di sarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis tersebut, jika dikaji definisi pertama lebih menitik beratkan pada pengorganisasian data sedangkan definisi tersebut dapat pengorganisasian data sedangkan definisi yang kedua lebih menekankan maksud dan tujuan analisis data, dan dari kedua definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan, analisis data, adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema.

Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah, langkah berikutnya ialah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan rangkuman yang inti, proses dengan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam satuan-satuan.

Satuan-satuan itu dikategorisasikan pada langkah berikutnya. Kategori-kategori itu dibuat sambil melakukan coding. Tahap akhir dari analisis data ini adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Setelah tahap ini mulailah kini tahap penafsiran data dalam mengolah hasil sementara menjadi teori substantive dengan menggunakan metode tertentu (Moleong, 2007: 247).

analisis data dilakukan dalam suatu proses, proses berarti pelaksanaannya sudah mulai dilakukan sejak pengumpulan data dan dilakukan secara intensif, yakni sesudah meninggalkan lapangan, pekerjaan menganalisis data memerlukan usaha pemusatan perhatian dan pengarahannya tenaga fisik dan pikiran dari peneliti, dan selain menganalisis data peneliti juga perlu mendalami kepustakaan guna mengkonfirmasi atau menjustifikasikan teori baru yang barangkali ditemukan. Menurut Miles dan Huberman dalam Moleong (2007:308), pada dasarnya analisis data ini didasarkan pada pandangan paradigmanya yang positivisme. Analisis data itu dilakukan dengan mendasarkan diri pada penelitian lapangan apakah : satu atau lebih dari satu situs. Jadi seorang analisis sewaktu hendak mengadakan analisis data harus menelaah terlebih dahulu apakah pengumpulan data yang telah dilakukannya satu situs atau dua situs. Dalam penelitian ini dilaksanakan pada satu situs yaitu Kantor Desa Tanjangan.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menggunakan model analisis data milik Miles dan Huberman yang dikenal dengan model analisis interaktif (*interactive model*). Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2010:337) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Berikut ini adalah gambar model interaktif dalam analisis:



Gambar 1: Komponen dalam Analisis Data (*Interactive Model*)

*Sumber: Sugiyono (2010:338)*

Gambar diatas menunjukkan bahwa dalam model analisis data model Interaktif dan komponen-komponen didalamnya. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut dari komponen-komponen tersebut (Sugiyono, 2010:338-345):

a. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Pengumpulan Data adalah proses penghimpunan data yang dilakukan oleh peneliti dilapangan. Sumber data dari proses pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dapat bersumber dari wawancara, observasi, dan bersumber dari dokumen-dokumen. Sehingga data yang terkumpul dapat bervariasi dan lengkap.

b. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data perlu dilakukan oleh peneliti setelah proses pengumpulan data selesai dilakukan. Hal ini dikarenakan data yang ditemukan terkadang masih dalam bentuk acak, rumit, dan

menyulitkan peneliti dalam mempelajari data yang ada. Mereduksi data berarti merangkum, memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak diperlukan. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data lebih selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

c. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono (2010:341) menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

Dengan mendisplay data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut. “*looking at displays help us to understand what is happening and to do some thing-further analysis or caution on that understanding*” Miles dan Huberman dikutip oleh Sugiyono (2010:341). Selanjutnya disarankan, dalam melakukan display data, selain teks yang naratif, juga dapat berupa, grafik, matrik, *network* (jejaring kerja) dan *chart*.

d. *Conclusion Drawing/ Verification* (Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi)

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2010:345) menjelaskan langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah dilakukannya penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan.

### **G. Keabsahan Data**

Dalam menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut, dan teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah dengan pemeriksaan melalui sumber yang lainnya. Metode triangulasi yaitu usaha

mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data.

Menurut Moleong (2007:330), triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.

Denzin (Moleong, 2007:330) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Triangulasi dilakukan melalui wawancara, observasi langsung dan observasi tidak langsung, observasi tidak langsung ini dimaksudkan dalam bentuk pengamatan atas beberapa kelakuan dan kejadian yang kemudian dari hasil pengamatan tersebut dicari titik temunya (fokus) yang menghubungkan diantara keduanya. Teknik pengumpulan data yang digunakan akan melengkapi dalam memperoleh data primer dan skunder, observasi dan interview digunakan untuk menjaring data primer, sementara studi dokumentasi digunakan untuk menjaring data skunder yang dapat diangkat dari berbagai dokumentasi.

Tahap-tahap dalam pengumpulan data dalam suatu penelitian, yaitu *tahap orientasi*, *tahap ekplorasi* dan *tahap member chek*. *Tahap orientasi*, dalam tahap ini yang dilakukan peneliti adalah melakukan prasurey ke lokasi yang akan diteliti, dalam penelitian ini, pra *survey* dilakukan di kantor desa, Desa Tanjagnrono, melakukan dialog dengan kepala desa, beberapa kaur di

pemerintahan desa itu. Kemudian peneliti juga melakukan studi dokumentasi serta kepastakaan untuk melihat dan mencatat data-data yang diperlukan dalam penelitian ini. *Tahap eksplorasi*, tahap ini merupakan tahap pengumpulan data di lokasi penelitian, dengan melakukan wawancara dengan unsur-unsur yang terkait, dengan pedoman wawancara yang telah disediakan peneliti, dan melakukan observasi tidak langsung tentang kondisi kantor desa dan mengadakan pengamatan langsung tentang data-data mengenai RAPBdes. *Tahap member chek*, setelah data diperoleh di lapangan, baik melalui observasi, wawancara ataupun studi dokumentasi, dan responden telah mengisi data kuesioner, serta responden diberi kesempatan untuk menilai data informasi yang telah diberikan kepada peneliti, untuk melengkapi atau merevisi data yang baru, maka data yang ada tersebut diangkat dan dilakukan *audit trail* yaitu mencheck keabsahan data sesuai dengan sumber aslinya.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Wilayah Penelitian**

Kondisi fisik dasar suatu wilayah mempunyai peran yang penting, karena dapat mengetahui faktor-faktor alami untuk mengetahui keadaan dan potensi yang ada di suatu kawasan sehingga dapat diketahui aktivitas yang sesuai di kawasan tersebut. Fisik alami yang ada di kawasan berfungsi sebagai wahana atau penampung aktivitas penduduk, sebagai suatu sumber daya alam yang cukup mempengaruhi perkembangan kawasan dan sebagai pembentuk pola aktivitas penduduk.

Batas-batas wilayah Desa Tanjanganono jika dilihat secara geografis adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Desa Mojoruntut, Kec. Krembung, Kab. Sidoarjo.
2. Sebelah Timur : Desa Bandarasri, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto.
3. Sebelah Selatan : Desa Kembangribnggit, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto.
4. Sebelah Barat : Desa Kedungmungal, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto

Desa Tanjanganono terletak pada kaki Gunung penanggungan, ketinggian desa rata-rata di atas 750 – 1.200 m dpl, sedangkan kondisi kemiringan lahan rata-rata 30% - 45 %. Penggunaan lahan di Desa Tanjanganono sebagian besar berupa lahan kering yang diperuntukkan oleh warga sebagai tanag tegal. Luas wilayah

keseluruhan Desa Tangangrono kurang lebih 234,231 Ha, yang terbagi dalam 12 (dua belas) desa. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 2 : Desa dan Luas Wilayah di Desa Tangangrono Tahun 2016

NO	D E S A	LUAS WILAYAH (Ha)	%
1	<sup>S</sup> Dusun Sebani	75,131	30.5
2	<sup>u</sup> Dusun Bandaranyar	44,000	23.4
3	<sup>m</sup> Dusun Tangangrono	72,000	29.4
4	<sup>b</sup> Dusun Keto	42,100	32.0
	<sup>e</sup> TOTAL LUAS WILAYAH	234,231	

: *Desa Tangangrono Dalam Angka, 2016*

Jumlah penduduk Desa Tangangrono pada tahun 2016 sebanyak 3.545 jiwa yang terdiri dari 1.767 jiwa (50,16 %) laki-laki dan 1.778 jiwa (50,84 %) perempuan. Hal ini sangat penting untuk dipertimbangkan, karena disamping penduduk merupakan sumberdaya pembangunan, juga sekaligus sebagai subyek dan sasaran seluruh pelaksanaan pembangunan.

Apabila dilihat dari tingkat kepadatan di Desa Tangangrono pada tahun 2017 sebesar 11 jiwa/Ha, sedangkan sebaran masing-masing desa dapat dilihat sebagai berikut:

- Jumlah penduduk : 3.545 jiwa.  
Laki-laki : 1.767 jiwa.  
Perempuan : 1.778 jiwa.
- Jumlah KK / Rumah Tangga: 1.148 KK.

3. Rumah Tangga Sangat Miskin : 108 Rumah Tangga.
4. Rumah Tangga Miskin (RTM): 177 Rumah Tangga.
5. Rumah Tangga Hampir Miskin: -

Tabel 3: Mutasi penduduk bulan januari s/d desember 2016 dan jumlah penduduk akhir desember 2016

JUMLAH JANUARI s/d DESEMBER 2016								JUMLAH PENDUDUK DESEMBER 2016				
LAHIR		DATANG		PINDAH KELUAR		MATI		WNI/ PRIBUMI		WNA		JUMLAH PENDUDUK
L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	13
30	66	29	78	24	20	34	31	1.767	1.778	-	-	3.545
96		107		44		65		3.545		-		

*Sumber : Profil Desa Tangangrono Dalam Angka, 2016*

Pendidikan merupakan salah satu unsur terpenting dalam pembangunan, karena dengan pendidikan masyarakat akan membentuk sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tinggi yang akan sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pembangunan pedesaan khususnya dalam hal partisipasi masyarakat desa. Penduduk menurut tingkat pendidikan masyarakat di Desa Tangangrono mulai dari tidak sekolah sampai dengan tamat perguruan tinggi yang secara lengkap tiap tingkat pendidikan dapat dilihat data berikut:

1. Pasca Sarjana : 3 orang
2. Sarjana : 21 orang
3. SLTA : 149 orang
4. SLTP : 243 orang
5. SD : 367 orang

6. TK : 43 orang.

*Sumber : Profil Desa Tangangrono Dalam Angka, 2016*

Jumlah penduduk Desa Tangangrono menurut umur terbagi atas usia non produktif dan usia produktif. Usia non produktif yaitu kelompok usia yang tidak mampu melakukan produksi, yang terdiri atas usia belum produktif yaitu penduduk dengan usia antara 0-14 tahun (usia belajar/muda), dan usia sudah tidak produktif lagi yaitu penduduk dengan usia 60 tahun ke atas (tua). Sedangkan usia produktif adalah usia penduduk bekerja, yang meliputi kelompok usia antara 15-59 tahun.

Rincian jumlah penduduk Desa Tangangrono menurut kelompok usia pada tahun 2016, sebagaimana tabel 4.4, berikut.

Tabel 4: Penduduk menurut kelompok umur dan Jenis Kelamin di Desa Tangangrono Tahun 2016

*Sumber : Desa Tangangrono Dalam Angka, 2016*

No	Dusun	Kelompok Umur/Jenis Kelamin					
		0-14		15-59		60 +	
		L	P	L	P	L	P
1	Sebani	169	169	284	260	103	89
2	Bandaranyar	92	91	167	138	46	49
3	Tangangrono	157	246	218	226	101	122
4	Keto	118	142	189	358	52	59
	Jumlah	536	648	858	882	302	319

Peran aktif masyarakat dalam pembangunan dibangkitkan lewat organisasi sistem yang ada di lingkungannya. Salah satu faktor yang cukup mempengaruhi peran serta masyarakat adalah

pandangan hidup. Secara umum pandangan hidup ini dapat diklasifikasikan atas 3 kelompok yaitu masyarakat yang berpandangan terbuka atau yang mudah menerima perubahan, berpandangan tertutup atau yang seringkali menolak perubahan, dan berpandangan terbatas. Masyarakat yang berpandangan terbatas biasanya bisa menerima perubahan tetapi tidak semua, umumnya kelompok ini jauh lebih maju dari dua kelompok masyarakat sebelumnya.

Di samping itu peran dunia usaha dalam pembangunan perdesaan juga sangat dibutuhkan sehingga terjadi sinergi yang optimal antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Sedangkan peran pemerintah dalam pembangunan perdesaan adalah untuk mendukung terwujudnya situasi kondisi wilayah yang kondusif dan memfasilitasi seluruh program pembangunan yang sarannya adalah masyarakat desa. Dengan demikian diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Tanggung.

## **B. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **a. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.**

Akuntabilitas dalam penyusunan anggaran penerimaan dan belanja desa dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagaimana

dikemukakan oleh Haryanto (2007 : 10), bahwa prinsip atau kaidah-kaidah *good governance* adalah adanya partisipasi, transparansi dan kebertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Penyusunan anggaran penerimaan dan belanja desa sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan di desa, sudah seharusnya memegang teguh prinsip-prinsip yang merupakan indikator *good governance* tersebut. Oleh karena itu dalam menggambarkan sistem akuntabilitas Penyusunan anggaran penerimaan dan belanja desa, akan diuraikan lebih lanjut berdasarkan data dan informasi, sejauhmana indikator tersebut dijalankan di wilayah penelitian.

Tingkat akuntabilitas dalam implementasi Penyusunan anggaran penerimaan dan belanja desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan ADD, menyebutkan bahwa secara umum Penyusunan anggaran penerimaan dan belanja desa di Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto harus berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes.
- 2) Seluruh kegiatan yang didanai dari ADD direncanakan secara terbuka melalui musyawarah perencanaan

pembangunan desa yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa.

- 3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, maupun hukum.
- 4) Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah, dan terkendali.
- 5) ADD tidak diperbolehkan untuk ganti rugi tanah, bangunan-bangunan yang tidak/kurang memiliki manfaat sosial ekonomi, serta pembangunan tempat ibadah baru.

Dari ketentuan tersebut, khususnya pada butir b, sudah sangat jelas menyebutkan bahwa Penyusunan anggaran penerimaan dan belanja desa harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari *stakeholder*/pengambil keputusan bahwa Penyusunan anggaran penerimaan dan belanja desa harus memenuhi kaidah *good governance* yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa. Adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto untuk mengembangkan tingkat partisipasi masyarakat,

sesuai dengan informasi sebagai berikut:

”Pemerintah kabupaten saat ini memang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk lebih banyak berperan aktif dalam pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta paska kegiatan. Hal itu dilakukan semata-mata hanya untuk melaksanakan konsep dasar tingkat partisipasi melalui pemberdayaan masyarakat. Kami tidak akan menunggu masyarakat *pinter* tetapi ini merupakan media belajar masyarakat yang masih diperlukan pendampingan dari aparat pemerintah kabupaten. Khusus mengenai kebijakan penyusunan anggaran penerimaan dan belanja desa melalui ADD sepenuhnya diserahkan kepada musyawarah masyarakat desa, pemerintah kabupaten hanya memberikan rambu-rambu arah penggunaan dana untuk menghindari penyimpangan penggunaan dan melakukan sinkronisasi program pembangunan daerah. Hal terpenting forum musrenbangdes tersebut juga sebagai media belajar masyarakat dalam mengelola pembangunan..”

(Hasil wawancara dengan bapak Suhatmoko, Kepala Desa, pada tanggal, 20 februari 2017)

Senada dengan informan bapak Suhatmoko, dalam kaitan komitmen pemerintah untuk menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat, juga disampaikan oleh MA, seorang pejabat desa yang mengurus secara lebih teknis dalam pembinaan penyusunan anggaran penerimaan dan belanja desa melalui ADD di kecamatan.

”Kami melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh tingkat kabupaten untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat desa sehingga lebih berdaya dalam mengelola pembangunan di desa masing-masing sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Penyusunan anggaran penerimaan dan belanja desa melalui ADD ini benar-benar mendukung pemberdayaan masyarakat desa, sedangkan kami di tingkat kecamatan hanya melakukan fasilitasi seperlunya mengarahkan agar tidak menyimpang dari Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan..”

(Hasil wawancara dengan Machsun. SH Sekdes, pada tanggal, 20 februari 2017)

Pendapat informan tersebut memberikan sinyal bahwa dalam menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat desa, khususnya dalam implementasi penyusunan anggaran penerimaan dan belanja desa harus dilaksanakan secara bahu membahu semua *stakeholders* dan komprehensif menyelesaikan berbagai permasalahan di desa. Pelaksanaan tersebut dalam rangka penerapan prinsip partisipatif pembangunan masyarakat desa yang didukung oleh prinsip-prinsip transparan, akuntabel dan responsive. Dari sisi partisipasi sesuai dengan arti partisipasi (Tjokroamidjojo, 2000: 78) yaitu keterlibatan setiap warga negara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakilinya. Dengan demikian akan didukung pula penerapan prinsip transparan, akuntabel dan responsif. Oleh karena itu untuk mengetahui secara lebih jelas, implementasi prinsip-prinsip tersebut perlu diketahui mulai dari perencanaan, mekanisme penentuan arah penggunaan dana, pelaksanaan dan sistem pertanggungjawaban dan pengawasan ADD secara lengkap.

#### **1. Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa Melalui ADD**

ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh karena itu perencanaan

program dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes tersebut merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang.

Proses partisipasi masyarakat dilakukan dalam rangka melaksanakan prinsip responsive terhadap kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat akan merasa lebih memiliki pembangunan. Dengan demikian secara bertahap akan terwujud suatu masyarakat yang tercukupi kebutuhannya selaku subyek pembangunan.

Prinsip partisipatisi (Tjokroamidjojo, 2000: 78) adalah keterlibatan setiap warga Negara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya. Oleh karena itu untuk melakukan tingkat partisipasi masyarakat desa harus dimulai dari konsep pemberdayaan (*empowerment*) di mana proses pemberdayaan menurut Oakley dan Masrden (Pranarka, 1996: 57) mengandung

dua kecenderungan, yaitu; *Pertama*: proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan dan mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan kepada masyarakat agar menjadi lebih berdaya. *Kedua*: menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan atau menentukan apa yang menjadi pilihan melalui proses dialog. Implementasi penyusunan anggaran penerimaan dan belanja desa melalui ADD di Desa Tanjangan Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto juga dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan menekankan proses motivasi berpartisipasi dalam pembangunan desa. Pelaksanaan prinsip partisipasi tersebut juga telah dibuktikan dengan hasil wawancara:

“ Seluruh anggota BPD saya wajibkan untuk ikut di setiap *rembug desa* yang berkait dengan pembangunan. Kecuali agar kita bisa bareng-bareng belajar dengan aparat kecamatan dan desa, juga dalam rangka ikut memutuskan pembangunan apa yang akan dilaksanakan di desa .”

(Hasil wawancara dengan Yatsariyanto, Ketua BPD,

pada tanggal, 28 februari 2017) Hal ini didukung

oleh pernyataan informan sebagai berikut :

” Sistem perencanaan pembangunan dari bawah (*bottom up planning*) dimulai dari aras masyarakat terkecil di tingkat desa yang *merupakan* perwujudan partisipasi dan penyerapan aspirasi masyarakat Oleh karena itu masyarakat benar-benar mutlak harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Pemberian kesempatan lebih besar kepada masyarakat itu

merupakan konsep dasar untuk mewujudkan masyarakat sebagai pelaku pembangunan yang secara nyata diimplementasikan pada penyusunan anggaran penerimaan dan belanja desa melalui ADD. Sedangkan prioritas program-kegiatan yang sifatnya lintas desa dan kecamatan yang dihasilkan dalam musyawarah desa akan direpon oleh instansi teknis yang membidangi ”

(Hasil wawancara dengan Machsun. SH, sekdes, pada tanggal, 21 Oktober 2016)

Mekanisme penyusunan anggaran penerimaan dan belanja desa melalui ADD secara kronologis dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Kepala Desa selaku penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penyusunan anggaran penerimaan dan belanja desa melalui ADD;
- b) Musyawarah desa dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat, serta wajib dihadiri oleh Tim Fasilitasi Kecamatan;
- c) Tim Pelaksana Desa menyampaikan rancangan penyusunan anggaran penerimaan dan belanja desa melalui ADD secara keseluruhan kepada peserta musyawarah. Rancangan penyusunan anggaran penerimaan dan belanja desa melalui ADD didasarkan pada skala prioritas hasil musrenbangdes tahun sebelumnya;

d) Rancangan penyusunan anggaran penerimaan dan belanja desa melalui ADD yang disepakati dalam musyawarah desa, dituangkan dalam Rencana penyusunan anggaran penerimaan dan belanja desa melalui ADD yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes.

Mekanisme tersebut merupakan upaya bertahap yang memberi kesempatan atau ruang aspirasi masyarakat sekaligus sebagai media pembelajaran masyarakat terhadap prinsip akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini didukung oleh pernyataan informan sebagai berikut:

“ Musyawarah desa seperti ini sangat banyak manfaatnya bagi masyarakat. Kami bisa *ngangsu kawruh* dari bapak-bapak di tingkat kecamatan maupun kabupaten tentang banyak hal pembangunan. *Rembug desa* seperti ini juga bisa digunakan sebagai sarana untuk memikirkan bersama-sama bagaimana desa ini menjadi lebih baik. Selain itu dari sisi organisasi, masyarakat jadi banyak belajar menghargai pendapat orang lain dan mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan masyarakat seluruhnya. . .”

(Hasil wawancara dengan Pranowo, Ketua LPM, pada tanggal, 24 maret 2017)

Senada dengan apa yang disampaikan oleh informan bapak Pranowo, seorang informan dari tokoh masyarakat, menyampaikan sebagai berikut:

” Pemerintah sekarang ini memberikan kesempatan pada masyarakat untuk belajar, tidak seperti dulu. . . masyarakat hanya diposisikan sebagai penerima

pembangunan, tidak boleh usul apalagi memberikan masukan. Dengan diberikan kesempatan untuk belajar tentang pengelolaan pembangunan, otomatis masyarakat desa semakin *pinter* sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam menentukan pilihan pembangunan yang akan dilaksanakan dan mengelola pembangunan secara mandiri di desanya masing-masing.”

(Hasil wawancara dengan Paino Rawatono, tokoh masyarakat, pada tanggal 21 maret 2017)

Apabila ditinjau dari partisipasi dalam hal pengambilan keputusan perencanaan penggunaan dana ADD dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan sampel data tingkat kehadiran masyarakat dalam musyawarah desa di 4 (empat) dusun dalam wilayah Desa Tanggungrejo, yaitu dusun Seban, Dusun Bandaranyar, Dusun Tanggungrejo, dan Dusun keto sebagai berikut.

Tabel 5: Tingkat Kehadiran Masyarakat Dusun Seban Desa Tanggungrejo pada forum Musyawarah Desa

No	Unsur yang diundang	Jumlah	Jumlah
		Undangan	Hadir
1	Kepala Dusun	1	1
2	Badan Permusyawaratan Desa	3	3
3	Unsur LPMD	2	2
4	Unsur Kelembagaan Desa	2	2
5	Tokoh Masyarakat	2	2
6	Ketua RT	17	17
	Jumlah	27	27

sumber: Laporan Hasil Musrenbangdes Desa Tanggungrejo (diolah)

Tabel 6 : Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Tangangrono Dusun Bandaranyar Desa Tangangrono pada forum Musyawarah Desa

No	Unsur yang Diundang	Jumlah Undangan	Jumlah Hadir
1	Kepala Dusun	1	1
2	Badan Permusyawaratan Desa	1	1
3	Unsur LPMD	1	1
3	Unsur Kelembagaan Desa	2	2
4	Tokoh Masyarakat	2	2
5	Ketua RT	2	2
	<i>b</i> Jumlah	9	9

*e*  
sumber : Laporan Hasil Musrenbangdes Desa Tangangrono (diolah)

Tabel 7 : Tingkat Kehadiran Masyarakat Dusun Tangangrono Desa Tangangrono pada forum Musyawarah Desa

No	Unsur yang Diundang	Jumlah Undangan	Jumlah Hadir
1	Kepala Dusun	1	1
2	Badan Permusyawaratan Desa	3	3
3	Unsur LPMD	3	3
3	Unsur Kelembagaan Desa	2	2
4	Tokoh Masyarakat	2	2
5	Ketua RT	6	6
	Jumlah	17	17

*e*  
sumber Laporan Hasil Musrenbangdes Desa Tangangrono (diolah)

Tabel 8: Tingkat Kehadiran Masyarakat Dusun Keto Desa Tangangrono pada forum Musyawarah Desa

No	Unsur yang diundang	Jumlah	Jumlah
		Undangan	Hadir
1	Kepala Dusun	1	1
2	Badan Permusyawaratan Desa	2	2
3	Unsur LPMD	2	2
3	Unsur Kelembagaan Desa	2	2
4	Tokoh Masyarakat	2	2
5	Ketua RT	2	2
	Jumlah	13	13

*umber: Laporan Hasil Musrenbangdes Desa Tangangrono (diolah)*

Dari data tersebut tingkat partisipasi (kehadiran) dalam pengambilan keputusan masih relatif tinggi yaitu di atas 90%. Hal ini menunjukkan bahwa kepedulian/ tingkat kesadaran masyarakat desa dalam mengambil peran aktif dalam pengelolaan pembangunan sebenarnya cukup tinggi. Walaupun ada beberapa tokoh masyarakat yang datang hanya sekedar memenuhi undangan untuk hadir dalam forum musyawarah desa. Namun demikian kehadiran tersebut dapat mendukung tugas pemerintah dalam mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Sedangkan partisipasi dari sisi gotong royong maupun swadaya masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan-kegiatan ADD sangat mendukung keberhasilan pelaksanaan ADD. Jumlah swadaya masyarakat sebagai bukti partisipasi di semua desa yang ada di Desa Tangangrono, disajikan dalam tabel 9. berikut

Tabel 9: Jumlah swadaya masyarakat di Desa Tangangrono,  
Tahun 2016

No	Desa	Jumlah APBdes	Swadaya Masyarakat
1	Tangangrono	Rp 1.437.778.320,	Rp 23,750,000
	Jumlah	Rp 1.437.778.320,	Rp 23,750,000

sumber : Laporan Laporan ADD Desa Tangangrono  
2016.diolah.

Sebagai sebuah program atau kegiatan bersiklus tahunan, ADD dilaksanakan setiap tahun. Oleh karena hal itu, proses penyusunan anggaran penerimaan dan belanja desa melalui ADD, mulai dari perencanaan, implementasi sampai pada monitoring dan evaluasi juga dilakukan setiap tahun. Hal tersebut dirasa oleh sebagian masyarakat sebagai hal rutin yang kurang memberikan makna, kecuali hanya sebatas memenuhi aspek formal dan normatif belaka. Dalam kaitan ini ada tokoh masyarakat yang mengaku selalu mengikuti proses penyusunan anggaran penerimaan dan belanja desa melalui ADD tetapi hanya sekedar mengikuti dalam rangka memberikan dorongan dan motivasi pada anggota masyarakat lain, sebagaimana disampaikan beberapa informan sebagai berikut.

“ Saya mesti diundang dalam *rembugan* seperti ini, tapi karena banyak yang muda-muda. . ya saya serahkan sepenuhnya kepadanya, kepada para perangkat desa sudah bisa *ngladeni* masyarakat dengan baik.”

(Hasil wawancara dengan Selamat Hariyadi, Tokoh masyarakat, pada tanggal 21 maret 2017)

“ Ketua BPD kan hanya mengawasi, masyarakat menunjuk saya jadi ketua BPD itu hanya karena saya sering untuk dimintai nasehatnya, tapi dalam pembangunan desa yang aktif adalah anggota BPD yang lain dengan masyarakat dan para perangkat. Selama ini pembangunan desa kami baik-baik saja, pak kades juga bisa *ngemong* masyarakatnya.”

(Hasil wawancara dengan Paino Rawatono, Tokoh masyarakat. pada tanggal, 24 maret 2016)

Berbeda dengan informan lain yang juga merupakan Ketua BPD, yang memiliki perhatian dan komitmen yang tinggi dalam memformulasikan pembangunan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.

“ Saya dan seluruh anggota BPD ikut di setiap *rembug* desa yang berkait dengan pembangunan. Agar kita bisa bersama-sama merencanakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat ”

(Hasil wawancara dengan Yatsariyanto, Ketua BPD, pada tanggal 27 maret 2017)

Dalam merencanakan kegiatan-kegiatan yang bersumber dana dari ADD memang harus benar-benar memperhatikan kebutuhan masyarakat karena ADD merupakan sumber pendapatan utama sebagian besar desa Tanjanganro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto. Oleh karena itu rencana penyusunan anggaran penerimaan dan belanja desa melalui ADD juga merupakan bahan utama penyusunan APBDes yang dimusyawarahkan di tingkat desa dan disepakati antara

pemerintah desa dan BPD yang nantinya merupakan pedoman kegiatan pembangunan, kemasyarakatan, dan pelayanan kepada masyarakat desa selama satu tahun.

Untuk memenuhi asas hukum sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, maka rencana APBDes yang telah disepakati kedua pihak harus ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sebagaimana disampaikan informan sebagai berikut:

“ Berdasarkan aturan yang ada, hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa yang akan dilaksanakan dalam satu tahun, setelah disetujui oleh BPD selaku wakil masyarakat harus ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang APBDes. Perdes tersebut sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan desa selama satu tahun dan akhirnya nanti harus dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa kepada Bupati pada akhir maret

(Hasil wawancara dengan Machsun. SH sekdes Tanjanganono, pada tanggal, 21 maret 2016)

Pendapat informan tersebut mencerminkan adanya komitmen bersama antara pemerintah daerah dengan masyarakat untuk melakukan proses pembelajaran dalam pelaksanaan tingkat partisipasi masyarakat desa dengan tetap menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat. Namun demikian dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi lokal masing-masing desa guna menumbuhkan potensi lokal masing-masing.

Di samping itu secara umum mekanisme penentuan arah penggunaan dana yang telah direncanakan agar pemanfaatan ADD dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan, arah penyusunan anggaran penerimaan dan belanja desa didasarkan pada skala prioritas yang ditetapkan pada mesrenbangdes tingkat desa. Oleh karena itu tidak boleh dibagi secara merata kepada tiap dusun/Rukun Warga/Rukun Tetangga, apalagi menerapkan unsure politis tertentu, tetapi benar-benar dialokasikan pada kegiatan yang merupakan kebutuhan mendesak/prioritas desa yang bersangkutan.

Dalam hal ini peran aparat pemerintah desa sangat diperlukan, karena bagaimanapun juga yang paling tahu seluk beluk pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di desa adalah perangkat desa.

“ Semangat masyarakat sangat antusias untuk mengikuti musyawarah pembangunan desa. Semangat tersebut juga karena perangkat desa benar-benar *sregep* dan rajin dalam menjelaskan arti pentingnya partisipasi lewat selapanan di setiap dusun sehingga penyusunan anggaran penerimaan dan belanja desa melalui ADD sesuai dengan ketentuan pemerintah..”

(Hasil wawancara dengan Joko priyono Kepala dusun, pada tanggal, 23 maret 2016)

Pendapat informan tersebut mengindikasikan peran aparat pemerintah desa masih sangat diperlukan dalam memberikan motivasi pada masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa sehingga tidak

keluar dari ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Pada prinsipnya penyusunan anggaran penerimaan dan belanja desa terbagi menjadi 2 (dua), yaitu untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan untuk pemberdayaan masyarakat. ADD yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa digunakan untuk Tunjangan Aparat pemerintah desa (TAPDes), operasional pemerintah desa, dan operasional Badan Permusyawaratan Desa. Sedangkan ADD yang dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk pembangunan/pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum, penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa, penguatan ekonomi desa, dan bantuan pembentukan BPD dan pemilihan Kepala Desa.

Besarnya dana yang dialokasikan pada kegiatan pembanguana/pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum, penguatan kapasitas lembaga, dan penguatan ekonomi desa sepenuhnya diserahkan pada musyawarah desa. Hal ini sebagai pelaksanaan prinsip responsive oleh pemerintah.

“ Pemerintah sekarang tanggap terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat. Pemerintah hanya memberikan dana kepada pemerintah desa melalui ADD yang penggunaannya dapat benar- benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan program ini masyarakat jadi lebih bersemangat untuk berpartisipasi baik melalui gotong royong kerja bakti, *urunan duit* maupun material ”

(Hasil wawancara dengan Suhatmoko Kepala desa, pada tanggal, 26 maret 2017)

Dari hasil musyawarah yang dilaksanakan oleh masyarakat desa, maka alokasi penggunaan dana ADD yang telah diusulkan dari masing- masing desa yang digunakan untuk operasional pemerintah desa dan kegiatan pemberdayaan masyarakat secara terperinci dapat dilihat dalam data rekapitulasi hasil musrenbang yang telah disepakati sebagaimana tersebut tabel 4.11. dibawah ini.

Tabel 10: Alokasi Dana Desa Tahun 2016 di Desa Tanggungrejo.

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	KET.
1.	2	3	4	5	6
<b>a</b>	<b>Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>		<b>109.581.300,-</b>	<b>109.581.300,-</b>	
	1. Biaya Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	6 bln	109.581.300,-	109.581.300,-	
<b>b</b>	<b>Operasional Pemerintahan Desa (30 % setelah dikurangi Siltap Kades dan Perangkat Desa)</b>		<b>22.865.310,-</b>	<b>22.865.310,-</b>	<b>30%</b>
	- Biaya Perjalanan Dinas	6 bln	3.000.000,-	3.000.000,-	
	- biaya rapat-rapat	6 bln	3.000.000,-	3.000.000,-	
	- biaya ATK	6 bln	916.260,-	916.260,-	
	- Biaya Langganan Jaringan Internet	6 bln	3.000.000,-	3.000.000,-	
	- Biaya listrik, air, telepon, kantor desa	6 bln	3.000.000,-	3.000.000,-	
	- Biaya Penyusunan pelaporan (LPP-Desa, LKPJ, APBDesa)	6 bln	1.500.000,-	1.500.000,-	
	- Biaya Penyusunan Laporan (SPJ ADD)	6 bln	1.000.000,-	1.000.000,-	
	a. Biaya Pengadaan Buku Administrasi	6 bln	250.000,-	250.000,-	
	b. Biaya Pendataan Profil Desa	6 bln	250.000,-	250.000,-	
	c. Biaya Pengadaan Inventeris Kantor Desa	-	-	-	
	d. Biaya Perawatan Inventeris Kantor Desa	6 bln	949.050,-	949.050,-	
	e. Biaya Operasional BPD	6 bln	6.000.000,-	6.000.000,-	
	<b>Jumlah</b>		<b>22.865.310,-</b>	<b>22.865.310,-</b>	
<b>c</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat (70 %) setelah dikurangi Siltap Kades dan Perangkat Desa)</b>		<b>53.352.390,-</b>	<b>53.352.390,-</b>	<b>70%</b>
	1. sebesar 60 % dipergunakan untuk :				
	- Pembangunan Prasarana Perekonomian (Pelebaran Jalan + Pondasi + Urug Poros Desa RT.02, RW.03 )	1 Paket	45.730.620,-	45.730.620,-	
	<b>Jumlah</b>		<b>45.730.620,-</b>	<b>45.730.620,-</b>	
	2. Sebesar 10 % dipergunakan untuk :				
	f. LPM	6 bln	1.000.000,-	1.000.000,-	
	- PKK	6 bln	2.605.420,-	2.605.420,-	
	RT / RW	6 bln	1.700.000,-	1.700.000,-	

*Sumber : Rekapitulasi Laporan Perencanaan ADD Tahun 2016, diolah.*

Berdasarkan tabel 10 diatas akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa dalam kurun waktu satu tahun, di samping kegiatan-kegiatan lain yang sumber dananya di luar ADD. Dengan demikian perencanaan yang disepakati juga harus transparan, dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan.

Dari sisi transparansi perencanaan, seluruh pemerintah desa di Desa Tanggungrejo diwajibkan untuk memberikan informasi kepada masyarakatnya tentang kegiatan apa yang akan dilaksanakan yang bersumber dana dari ADD. Hal tersebut telah menunjukkan bahwa Penyusunan anggaran penerimaan dan belanja desa melalui ADD di Desa Tanggungrejo juga telah melaksanakan penerapan bertahap prinsip transparansi dan akuntabilitas walaupun belum sepenuhnya baik. Namun hal ini merupakan pembelajaran bersama untuk melaksanakan tata pemerintahan yang baik. Prinsip transparansi dijunjung tinggi oleh implementor penyusunan anggaran penerimaan dan belanja desa melalui ADD di Desa Tanggungrejo Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto sehingga diharapkan memperoleh imbal

balik/tanggapan masyarakat dalam memperbaiki kinerja pembangunan. Hal ini sesuai konsep transparansi (Tjokroamidjojo, 2000: 76) yaitu dapat diketahui oleh banyak pihak (yang berkepentingan) mengenai perumusan kebijakan (politik) dari pemerintah, organisasi, badan usaha.

Di samping itu pemberian informasi dilaksanakan secara terbuka terhadap kritik yang dilihat sebagai partisipasi untuk melakukan perbaikan, mulai dari perencanaan sampai dengan paska kegiatan pembangunan.

Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara sebagai berikut:

“ Dalam rangka menjamin azas keterbukaan Penyusunan anggaran penerimaan dan belanja desa, diadakan rapat antara BPD, LPMD, tokoh masyarakat dan penyusunan anggaran penerimaan dan belanja minimal tiga bulan sekali untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan ADD “

(Hasil wawancara dengan Suhatmoko kepala desa tanjangrono, pada tanggal 24 maret 2017)

“ Kami memasang papan informasi di kantor desa yang memuat seluruh rencana penyusunan anggaran penerimaan dan belanja desa melalui ADD dan dana-dana lain yang dikelola oleh pemerintah desa. Hal tersebut untuk memberikan informasi kepada siapapun masyarakat yang ingin mengetahuinya. Jadi nanti dalam mempertanggungjawabkan kami juga tidak begitu repot. Selain itu kami juga membuka kotak saran demi perbaikan pemerintahan desa secara menyeluruh, tidak hanya ADD.”

(Hasil wawancara dengan Machsun SH Sekdes Tanjangrono, pada tanggal 27 maret 2017).

Informasi tersebut menunjukkan adanya penerapan

prinsip transparansi dalam Penyusunan anggaran penerimaan dan belanja desa melalui ADD yang dapat diketahui oleh masyarakat secara umum. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Desa Tanggung menunjukkan bahwa sudah sesuai dengan pembagian akuntabilitas administratif ditunjukkan dengan para pelayan masyarakat yang bekerja dalam bidang administratif pemerintahan sudah membuat berbagai peraturan dan norma internal dan juga dibentuknya berbagai komisi independen meskipun sedikit lebih normatif.

## **2. Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Dan Belanja Desa**

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan APBDes yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa. Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka di setiap kegiatan fisik wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Papan informasi tersebut sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari ADD maupun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan.

Selain papan nama kegiatan, informasi tentang seluruh penyusunan anggaran penerimaan dan belanja desa wajib disajikan di kantor desa yang dapat diakses oleh masyarakat

desa. Kedua hal tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan prinsip transparansi pembangunan desa, sehingga masyarakat secara bebas dapat mengetahui tentang penyusunan anggaran penerimaan dan belanja desa maupun memberikan kritik dan saran kepada Tim Pelaksana Desa demi kesempurnaan Penyusunan anggaran penerimaan dan belanja desa.

“ Pemerintah desa wajib memberikan informasi kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat dapat memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan pelaksanaan tingkat partisipasi di desa ”

(Hasil wawancara dengan Suhatmoko Kepala Desa Tangangrono, pada tanggal, 21 maret 2017)

Pendapat tersebut juga disambut positif oleh kalangan masyarakat desa di Desa Tangangrono, yang dibuktikan dengan hasil wawancara sebagai berikut.

“ Setelah reformasi, pemerintah sekarang sangat terbuka pada masyarakat, masyarakat tidak *diapusi* masalah penggunaan dana pemerintah. Saya berharap ini benar-benar bisa *dilanggengkan* sehingga masyarakat dapat memberikan masukan, urun rembug dalam pembangunan desa .”

(Hasil wawancara dengan Paino Rawatono tokoh Masyarakat, pada tanggal, 26 maret 2017)

Dari pendapat tersebut dapat dikaji bahwa prinsip partisipatif pembangunan masyarakat desa benar-benar ditumbuhkembangkan yang juga diikuti tranparansi mulai dari perencanaan penggunaan dana. Demikian pula dalam hal

pelaksanaan penyusunan anggaran penerimaan dan belanja desa di Desa Tanjanganrono juga menjunjung tinggi prinsip partisipatif dalam pengambilan keputusan dan transparansi, sebagaimana disampaikan informan sebagai berikut:

“ Pelaksanaan ADD di desa kami sangat terbuka, buktinya setiap 3 bulan sekali masyarakat melalui tokoh-tokohnya termasuk saya diajak *rembugan* oleh pak kades untuk sekedar evaluasi dari pelaksanaan kegiatan termasuk pengelolaan dana yang diterima dari pemerintah. Selain itu pak kades selalu mengajak untuk benar- benar apa adanya karena hal tersebut ternyata dapat mendorong masyarakat untuk berswadaya. Jadi pada prinsipnya masyarakat lebih senang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat sendiri sehingga dapat *guyup rukun* dan gotong royong bersama- sama, ”

(Hasil wawancara dengan Selamat Hariyadi Tokoh masyarakat, pada tanggal 21 maret 2017)

Hasil wawancara tersebut sesuai dengan konsep transparansi (Tjokroamidjojo, 2000: 76) yaitu dapat diketahui oleh banyak pihak (yang berkepentingan) mengenai perumusan kebijakan (politik) dari pemerintah, organisasi, badan usaha.

Dari sisi penerapan prinsip akuntabilitas politis dalam pelaksanaan anggaran penerimaan dan belanja desa ditempuh melalui sistem pelaporan yaitu laporan bulanan dan laporan masing-masing tahapan kegiatan.

“ Sistem pelaporan dilaksanakan secara berjenjang, dari Tim Pelaksana Kegiatan tingkat Desa ke Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitasi Kecamatan ke Tingkat Kabupaten dengan menggunakan format yang telah ditetapkan, pelaporan tersebut dilaksanakan secara

rutin, setiap bulan dan setiap akhir pelaksanaan tahapan kegiatan .”

(Hasil wawancara dengan Machsun SH Sekdes tanjanganrono, pada tanggal 21 maret 2017).

“ Setiap awal dan akhir tahapan kegiatan, kami selalu mengingatkan untuk menyusun laporan kegiatan sesuai format yang ada, karena disamping untuk mengetahui hasil yang sudah dikerjakan, juga sebagai syarat untuk pengajuan anggaran tahap berikutnya “.

(Hasil wawancara dengan Yatsariyanto Ketua BPD, pada tanggal, 20 maret 2017).

Pendapat tersebut didukung oleh para penyusunan anggaran penerimaan dan belanja di tingkat desa, sebagaimana hasil wawancara berikut ini :

“ Setiap bulan kami selalu membuat laporan sesuai dengan petunjuk yang ada, karena tanpa adanya laporan tersebut, anggaran tahap berikutnya tidak direalisasikan ..

(Hasil wawancara dengan Machsun. SH sekdes Tanjanganrono, pada tanggal 24 maret 2017).

“ Kami selalu membuat laporan bulanan dan laporan akhir kegiatan, karena hal tersebut sebagai salah satu syarat untuk pengajuan anggaran tahap berikutnya “.

(Hasil wawancara dengan Agus Isrianto kaur keuangan dea Tanjanganrono, pada tanggal 24 maret 2017).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan ADD senantiasa dilaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh pengelola tingkat desa, terutama perkembangan kegiatan fisik dan penyerapan dana, dengan

demikian dapat diketahui bahwa tanggungjawab penyusunan anggaran penerimaan dan belanja tingkat desa sudah memenuhi ketentuan pembuatan laporan bulanan dan laporan akhir kegiatan.

Pertanggungjawaban pelaksanaan penyusunan anggaran penerimaan dan belanja desa kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara periodik. Laporan pelaksanaan penyusunan RAPBDes terdiri dari laporan pendahuluan, laporan masing-masing tahap kegiatan, laporan bulanan, dan laporan akhir kegiatan yang disusun secara komprehensif.

Apabila dilakukan verifikasi dengan teori Akuntabilitas (Tjokroamidjojo, 2000: 75) adalah tanggung gugat dari pengurusan/penyelenggaraan yang dilakukan, maka pelaksanaan ADD di Desa Tangangrono sudah mengarah pada implementasi prinsip tersebut walaupun belum sepenuhnya sempurna. Pelaksanaan anggaran dan belanja Desa Tangangrono bila dikaitkan dengan pembagian akuntabilitas maka sesuai dengan akuntabilitas manajerial, dapat dikatakan seperti itu karena dilihat dari kinerja aparatut pemerintahan sudah menetapkan suatu proses yang berkelanjutan.

### **3. Pertanggungjawaban RAPBDes**

Akuntabilitas (Tjokroamidjojo, 2000: 75) adalah tanggung gugat dari pengurusan/penyelenggaraan yang dilakukan. Apabila hal ini dikaitkan dengan pelaksanaan tingkat partisipasi masyarakat desa melalui implementasi penyusunan anggaran penerimaan dan belanja desa di Desa Tanjanganro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, maka prinsip akuntabilitas/tanggungugat tersebut secara bertahap sudah mulai diterapkan walaupun belum sempurna, namun sudah menunjukkan adanya komitmen yang sangat kuat untuk melaksanakan tanggungjawab sesuai dengan kapasitas dan kedudukannya.

Pertanggungjawaban APBDes di Desa Tanjanganro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa. Peraturan Daerah tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, pengelolaan keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Penguatan keuangan desa dilakukan untuk menguatkan pilar transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan

keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, transparan dan akuntabel. ADD yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah tingkat atasnya sebagai institusi pemberi kewenangan.

Pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali melalui forum evaluasi pelaksanaan APBDes yang dipimpin oleh Kepala Desa.

“ Untuk keterbukaan Penyusunan anggaran penerimaan dan belanja desa kami mengundang BPD, LPMD, dan tokoh-tokoh masyarakat setiap 3 bulan sekali untuk melakukan evaluasi pelaksanaan penyusunan anggaran penerimaan dan belanja desa melalui ADD yang sudah saya laksanakan “

(Hasil wawancara dengan Agus Isrianto Kaur keuangan, pada tanggal, 24 maret 2017).

Pendapat tersebut didukung pula oleh informan lain.

“Dalam rangka menjamin keterbukaan Penyusunan anggaran penerimaan dan belanja desa kami mengundang BPD, LPMD, dan tokoh-tokoh masyarakat setiap 3 bulan sekali untuk melakukan evaluasi pelaksanaan penyusunan anggaran penerimaan dan belanja desa melalui ADD yang sudah saya laksanakan. Dalam forum tersebut kami mohon masukan dari masyarakat termasuk informasi-informasi yang masyarakat temukan di lapangan sebagai bahan perbaikan ....”

(Hasil wawancara dengan Suhatmoko Kepala desa Tanjanganrono, pada tanggal, 21 Maret 2017)

Evaluasi pelaksanaan penyusunan anggaran penerimaan dan belanja desa tersebut juga membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi pelaksanaan APBDes. Dalam hal ini pemerintah desa juga harus merespon koreksi masyarakat dalam forum tersebut sehingga tercipta kesempurnaan pelaksanaan APBDes. Di samping itu forum evaluasi tersebut juga telah menerapkan prinsip-prinsip transparansi dalam pertanggungjawaban APBDes secara periodik.

Sedangkan untuk pengelolaan administrasi keuangan, sebagaimana hasil wawancara berikut:

” Bukti pengeluaran uang harus disertakan di setiap laporan pertanggungjawaban. Tidak hanya itu tetapi juga harus dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung lainnya. Itu harus dipenuhi oleh Tim Pelaksana Desa sebagai pertanggungjawaban Penyusunan anggaran penerimaan dan belanja desa. Namun demikian masih saja ada beberapa desa yang belum melaksanakan ketentuan tersebut. Kondisi itulah kami selaku Pemerintah kecamatan punya kewajiban untuk membenahi, membimbing guna kesempurnaan pertanggungjawaban

(Hasil wawancara dengan Machsun. SH Sekdes  
Tanjangrono, pada tanggal 20 maret 2017)

“Sebagai Ketua Tim Pelaksana Desa, saya bertanggungjawab baik pertanggungjawaban fisik maupun administrasi. Kalau pertanggungjawaban fisik saya dibantu oleh beberapa perangkat untuk mengawasi pelaksanaannya, tetapi untuk administrasi

walaupun belum sempurna karena agak sulit, seluruh administrasi termasuk laporan-laporan saya kerjakan sambil belajar. Kalau saya *bingung* saya minta bimbingan dari bapak- bapak di kecamatan. ....”

(Hasil wawancara dengan Suhatmoko Kepala Desa Tanjangrono, pada tanggal 29 maret 2017)

”Saya tidak tahu persis. Yang penting perangkat desa tidak korupsi, melaksanakan pembangunan dengan baik dapat diterima masyarakat, dan tidak ada masalah apabila diperiksa oleh pemerintah. .”

(Hasil wawancara dengan Selamat Hariyadi tokoh masyarakat, pada tanggal 29 maret 2017)

’Yang saya pahami tentang akuntabilitas adalah bahwa setiap kegiatan yang dananya dari pemerintah harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku..”

(Hasil wawancara dengan Paino Rawatono tokoh masyarakat, pada tanggal 29 maret 2017)

”Kami tidak perlu mengetahui apa itu akuntabilitas, bagi kami selama perangkat desa dalam melaksanakan pembangunan benar-benar dilaksanakan sebagaimana mestinya, tidak *egah- eguh* untuk kepentingan perangkat, terbuka dan bangunan diselesaikan tepat pada waktunya.....”

(Hasil wawancara dengan Selamat Hariyadi tokoh masyarakat, pada tanggal 29 maret 2017)

Informasi-informasi tersebut menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban pelaksanaan penyusunan anggaran penerimaan dan belanja desa di Desa Tanjangrono Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto telah menerapkan prinsip

akuntabilitas walaupun belum sempurna, khususnya dalam hal system pengadministrasian pertanggungjawaban keuangan APBDes. Hal tersebut didukung pula dengan informasi yang diperoleh dari informan sebagaimana hasil wawancara berikut:

” Pada umumnya kuitansi ataupun nota pembelian, sudah ada di pengelola keuangan desa, tapi hanya dikumpulkan saja, tidak disusun sesuai dengan transaksi dan tidak dicatat dalam buku kas desa .”

(Hasil wawancara dengan Paino Rawatono Tokoh masyarakat, pada tanggal, 20 maret 2016)

Pendapat tersebut ternyata didukung beberapa desa yang telah melaksanakan ketentuan, maupun yang belum melaksanakan ketentuan tersebut yang dibuktikan dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“ Setiap kami mengeluarkan uang harus dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti yang kuat sebagai bahan laporan bulanan. Selain itu barang-barang yang dibelanjakan juga harus jelas penggunaannya.. .Jadi tidak asal belanja dapat kuitansi tetapi harus jelas penggunaannya .”

(Hasil wawancara dengan Agus Isrianto Kaur Keuangan Desa Tanjanrono, pada tanggal, 21 maret 2016)

“ Kegiatan APBDes sudah kami lakukan, tapi memang secara administrasi kadang-kadang kami masih *bingung* sehingga ada beberapa ketentuan yang belum kami penuhi, namun nyatanya sudah kami belanjakan, .hanya sistem pertanggungjawaban yang kami masih butuh bimbingan dan arahan dari pihak kecamatan maupun kabupaten.”

(Hasil wawancara dengan Agus Isrianto Kaur Keuangan, pada tanggal, 31 maret 2016)

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa selama dalam pelaksanaan APBDes tetap dituntut pertanggungjawaban pada setiap pembelanjaan uang ADD. Dengan demikian apabila hal tersebut dilakukan secara terus menerus, tertib dan sesuai dengan ketentuan yang ada, maka dapat meringankan/ mendukung penyusunan pertanggungjawaban akhir kegiatan APBDes yang harus disusun oleh Tim Pelaksana Desa. Namun demikian secara administrasi masih ada yang belum dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga masih sangat perlu pendampingan dari aparat kecamatan dalam rangka menuju tertib administrasi. Hal tersebut, didukung dari hasil wawancara berikut :

“ Pada setiap kesempatan yang ada, kami di tingkat Kecamatan senantiasa memberikan pembinaan kepada para penyusunan anggaran penerimaan dan belanja, namun karena keterbatasan kemampuan, masih saja ada yang belum memahaminya .”

(Hasil wawancara dengan Agus Isrianto Kaur keuangan, pada tanggal, 20 maret 2017)

Pemahaman tentang pengelolaan administrasi keuangan APBDes, dapat diketahui pula dari hasil wawancara berikut :

" *Pripun nggih pak*, sulit memahami tata cara pembukuan apalagi dengan dukungan yang *thirik-thirik* sangat rinci dan banyak sekali, saya jadi bingung, terus terang saja saya belum paham,

bagaimana kelengkapan administrasi keuangan yang benar itu... Tetapi saya akan berusaha belajar ."

(Hasil wawancara dengan Agus ISrianto Kaur Keuangan, pada tanggal, 23 maret 2017)

“ Sebenarnya kami siap menyusun pertanggungjawaban tersebut untuk kelengkapan pertanggungjawaban, namun para pelaksana khususnya di tingkat dusun, dalam menyampaikan data dukung pembelian, sering terlambat, bahkan ada yang tidak menggunakan kuitansi, sehingga pada saat kami akan menyusun , harus menunggu dari pelaksana tingkat dusun “

(Hasil wawancara dengan Agus Istianto Kaur keuangan, pada tanggal 20 maret 2017)

“ Buku Kas Desa selalu saya kerjakan, sesuai dengan transaksi yang ada, hanya untuk penyusunan data dukung yang berupa kuitansi atau nota, yang belum sesuai, karena kadang kami menerima nota/kuitansi dari petugas juga sering terlambat “

(Hasil wawancara dengan Agus Isrianto Kaur keuangan, pada tanggal 20 maret 2017)

Hasil wawancara tersebut tersirat bahwa tingkat kemampuan aparat pemerintah desa masih perlu diupayakan peningkatan kompetensi. Kompetensi tersebut merupakan perpaduan antara pengetahuan (knowledge), ketrampilan (skill), dan sikap (attitude) yang harus selalu diupayakan peningkatan secara berkelanjutan. Namun demikian hal tersebut juga tidak terlepas dari kondisi tingkat pendidikan

aparatus pemerintah desa se Desa Tanjangerono sebagaimana tabel 11 berikut:

TABEL 11:  
DATA APARATUS DESA SE DESA TANJANGRONO  
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2016

No	Jabatan	Tingkat Pendidikan				
		SD	SMP	SMA	S1	S
1	Kepala Desa			1		
S2	Sekretaris Desa				1	
u3	Kepala Seksi		2	2		
m4	Kepala Urusan		2	3		
b5	Kepala Dusun			4		

*sumber : Desa Tanjangerono tahun 2016*

Pelaksanaan prinsip tanggungjawab di desa sudah dipertanggungjawabkan oleh Tim Pelaksana Desa kepada masyarakat desa melalui forum-forum resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah desa yang diikuti oleh seluruh unsur masyarakat dalam rangka evaluasi program, sebagaimana hasil wawancara di atas

“ Kalau pertanggungjawaban fisik saya dibantu oleh beberapa perangkat untuk mengawasi pelaksanaannya, tetapi untuk administrasi walaupun belum sempurna karena agak sulit,seluruh administrasi termasuk laporan-laporan saya kerjakan sambil belajar. Kalau saya bingung saya minta bimbingan dari bapak- bapak di kecamatan. ”

(Hasil wawancara dengan Suhatmoko Kepala Desa, pada tanggal 29 maret 2017)

Hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan

bendahara desa sebagai berikut:

“ Sebenarnya data pertanggungjawaban dari tim pelaksana kegiatan sudah ada, namun saya masih belum *dong* benar dalam pengadministrasian yang jadi satu di APBDes, sehingga administrasi keuangan juga belum sempurna ”

(Hasil wawancara dengan Agua Isrianti Kaur keuangan, pada tanggal 29 maret 2017)

Data tersebut menunjukkan bahwa kesempurnaan penerapan prinsip akuntabilitas politis khususnya dari sisi administrasi di Desa Tanjanganrono masih bervariasi tergantung dari kemampuan/kompetensi sumber daya manusia di masing-masing desa.

Dari sisi akuntabilitas, pelaksanaan APBDes di Desa Tanjanganrono sebagian besar telah memenuhi teori akuntabilitas sebagaimana disampaikan Tjokroamidjojo (2000:75) yaitu tanggungjawab dari pengurusan/ penyelenggaraan yang dilakukan. Hal ini didukung implementasi di lapangan yang menunjukkan bahwa semua uang yang dikeluarkan telah dipertanggungjawabkan secara fisik, walaupun dari sisi administrasi belum sepenuhnya sempurna. Namun demikian upaya untuk belajar, perbaikan, dan pembenahan dari sisi administrasi terus dilakukan untuk menuju pada kesempurnaan. Kelemahan sumber daya manusia menjadi kendala utama dalam

upaya penyempurnaan pertanggungjawaban administrasi APBDes. Hal inilah yang menjadi pijakan utama untuk dapat dijadikan bukti pemenuhan konsep tanggung gugat serta prinsip akuntabilitas yang mewajibkan birokrasi publik adalah pemerintah yang bertanggungjawab kepada rakyat.

Adapun pertanggungjawaban dalam APBDes dari sisi fisik di desa Tanggung secara umum dapat dikatakan berhasil baik, hanya terdapat ada beberapa yang kurang baik, karena sampai saat pengambilan data sarana/prasarana fisik tersebut belum selesai 100 %, yang disebabkan dana yang belum mencukupi pada tahun tersebut.

Hasil-hasil pembangunan dapat disajikan hasil-hasil pembangunan yang berupa fisik/infrastruktur tiap desa se Desa Tanggung sebagaimana tabel 12 berikut:

Tabel 12: Hasil Sarana Prasarana Yang dibangun Dengan APBdes Tahun 2016

No	Dusun	Sarana Yang Dibangun	Hasil
1	Sebani	Senderan Jalan PembangunanJalan	Baik Baik
2	Bandaranyar	Senderan Jalan Pengerasan jalan	Baik Baik
3	Tanggung	Pembangunan balai desa	Kurang Baik
4	Keto	Pembangunan gedung TK	Baik

*Sumber : Laporan Laporan Akhir ADD Desa  
Tanggung tahun 2016 dan Hasil observasi lapangan*

Data tersebut menunjukkan bahwa hasil yang dicapai di setiap desa rata-rata baik sehingga secara fisik dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan secara administrasi perlu adanya perbaikan dan pembenahan untuk kesempurnaan penerapan prinsip akuntabilitas.

Dengan dilakukannya prinsip akuntabilitas secara bertahap akhirnya akan mendukung kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa yang pada akhirnya akan tercapai tingkat partisipasi masyarakat desa yang secara kumulatif akan mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Pelaksanaan prinsip akuntabilitas tersebut juga didukung dengan laporan pertanggungjawaban APBDes yang diambil dari pertanggungjawaban APBDes masing-masing desa sebagai berikut:

Tabel 13: Data SPJ di Desa Tanjanganro pada akhir Tahun 2016

No	Dusun	Alokasi APBDes	Pertanggungjawaban	
			Fisik	Keuangan
1	Sebani	85,311,000	80 %	Belum Lengkap
2	Bandaranyar	84,048,000	85 %	Belum Lengkap
3	Tanjanganro	100,853,000	100 %	Lengkap
4	Keto	81,529,000	90 %	Belum lengkap
	Jumlah	1.437.778.320		

*sumber: Data SPJ ADD Desa Tanjanganro (diolah)*

Data tersebut menunjukkan bahwa

pertanggungjawaban APBDes sebagian besar belum lengkap sehingga masih sangat perlu dilakukan pembinaan dalam rangka menuju tertib administrasi APBDes.

Evaluasi pelaksanaan penyusunan anggaran penerimaan dan belanja desa tersebut juga membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi pelaksanaan APBDes. Dalam hal ini pemerintah desa juga harus merespon koreksi masyarakat dalam forum tersebut sehingga tercipta kesempurnaan pelaksanaan APBDes. Implementasi pelaksanaan APBDes ini sesuai dengan Prinsip partisipasi (Tjokroamidjojo, 2000: 78) adalah keterlibatan setiap warga Negara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya. Selain itu juga sesuai dengan *responsiveness* (Tjokroamidjojo, 2000: 79) diartikan bahwa lembaga-lembaga Negara/badan usaha harus berusaha untuk melayani *stakeholders*, responsif terhadap aspirasi masyarakat dan kepentingan *clientele*.

Di samping itu forum evaluasi tersebut juga telah menerapkan prinsip-prinsip transparansi dalam pertanggungjawaban APBDes secara periodik sebagaimana konsep transparansi (Tjokroamidjojo, 2000: 76) yaitu dapat diketahui oleh banyak pihak (yang berkepentingan) mengenai

perumusan kebijakan (politik) dari pemerintah, organisasi, badan usaha. Pemberian informasi secara terbuka terhadap kritik yang dilihat sebagai partisipasi untuk melakukan perbaikan pembangunan.

Oleh karena itu perlu dikembangkan manajemen interaksi antar semua *stakeholders* pembangunan dengan tetap berpegang pada prinsip partisipatif, responsive, transparan, dan akuntabel mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban sehingga hasil dari tingkat partisipasi tersebut cukup membanggakan. Namun demikian penerapan prinsip-prinsip tersebut harus dilakukan evaluasi dari waktu ke waktu guna mencapai kesempurnaan yang mengarah pada Akuntabilitas Politis Dalam Penyusunan APBDes di Desa Tanjanganro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto.

Dari hasil penelitian tersebut di atas dapat dirangkum bahwa akuntabilitas politis APBDes di wilayah Desa Tanjanganro sudah berdasarkan pada prinsip tanggungugat maupun prinsip tanggungjawab, walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang belaku.

Sedangkan yang berkaitan dengan penyusunan anggaran penerimaan dan belanja desa yang melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan belum sesuai dengan ketentuan disebabkan beberapa hal, antara lain:

1. Kurang efektifnya sistem pembinaan dari pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten terhadap penyusunan anggaran penerimaan dan belanja di tingkat desa;
2. Rendahnya kompetensi maupun tingkat pendidikan parat pemerintah desa yang merupakan ujung tombak pelaksanaan penyusunan anggaran penerimaan dan belanja desa.

#### **b. Faktor Penghambat dan Pendukung Akuntabilitas Pengelolaan APBdes**

Upaya menciptakan pemerintahan desa Tanjanganro yang baik dan sesuai dengan amanah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan secara maksimal oleh berbagai komponen dalam struktur organisasi pemerintahan desa. dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang menjadi faktor pendukung yang diungkapkan oleh Bapak Suhatmoko:

“Dari faktor pendukung kita gali informasi dari bawah yang termasuk ingin memajukan desa kita itupun termasuk dari sebagian pendukung, misalnya bisa memikirkan apa yang kurang dalam desa ini, istilahnya mengasih masukan yang kita (lembaga desa) harapkan. Dan dari

pihak perwakilan desa atau BPD harus menampung aspirasi masyarakat yang dibutuhkan oleh masyarakat pada Desa Tanggrongro ini.”

Dari pernyataan diatas bahwa faktor pendukung dari aparaturn dan masyarakat sangatlah dibutuhkan dalam proses APBDesa. Karena dalam pengelolaan keuangan desa pasti ada suatu hambatan. Pernyataan lain yang di sampaikan oleh Bapak Suhatmoko dalam faktor penghambat yaitu:

“Faktor yang menjadi penghambat adalah kurangnya kesadaran masyarakat, istilahnya kurang sosialisasinya. Dari pihak lembaga desa sudah mensosialisasi anggaran dari tingkat terbawah yaitu dusun, akan tetapi kurangnya kesadaran masyarakat yang belum memaksimalkan desa ini menjadi maju. Dari pihak lembaga desa meyakinkan masyarakat dengan bukti-bukti realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa kalau dana tersebut di realisasikan dan dipertanggungjawabkan.”

Dari pernyataan diatas bahwa yang menjadi faktor penghambat dari jalannya pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa yaitu kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri. Akan tetapi dari pihak lembaga desa sudah mensosialisasikan anggaran pendapatan dan belanja desa melewati rapat musyawarah dusun, musyawarah desa. Dan setiap dusun terdapat pula perwakilan untuk menyiapkan atau menampung aspirasi masyarakat agar kekurangan yang ada di desa Tanggrongro ini bisa terpenuhi dan menutupi semua kekurangan yang ada. Hal senada juga di ungkapkan oleh bapak Yatsariyanto selaku ketua BPD bahwa faktor penghambat adalah:

“Faktor yang menjadi penghambat adalah kurangnya sumber daya manusia, dan terkadang anggaran itu tidak turun sesuai dengan perencanaan, akan tetapi anggaran yang dari pemerintah daerah/pusat. Karena setiap setahun sekali anggaran itu dibuat, terkadang perencanaan sudah bagus dibuat dan pendapatan sumbangan dari pemerintah itu kadang tidak sesuai dengan rencana sehingga mengganggu proses pelaksanaan atau program yang ada di APBDesa itu.”

Dari pernyataan diatas yang disampaikan oleh Bapak Yatsariyanto selaku

ketua BPD bahwa yang menjadi faktor penghambat terjadinya proses APBDesa adalah dari faktor sumber daya manusia, baik lembaga maupun masyarakat. Dan faktor lain yang menghambat terjadinya pengelolaan APBDesa adalah dengan anggaran yang dibuat, yang sudah direncanakan akan tetapi tidak sesuai dengan rencana, artinya dalam suatu banyaknya dana yang turun tidak sesuai dengan rencana yang diinginkan, itulah yang menjadi faktor penghambat pengelolaan APBDesa. Dalam hal ini, terdapat suatu kendala atau hambatan tentang menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) yang diungkapkan oleh Bapak Suhatmoko bahwasanya:

“kurangnya kesadaran masyarakat yang menjadi kendala dalam penyusunan tersebut. dalam lembaga pemerintahan desa sudah mensosialisasikan dengan cara tetap berusaha meyakinkan masyarakat bahwasanya dana itu sekian-sekian ada istilahnya tingkatan musyawarah dusun itu sebagian dari penunjukan kinerja dari pemerintahan desa Tanggunggrono itu kalau seperti ini dana itu turun, dan mensosialisasikan apa yang kita laksanakan dalam pemerintahan itu, mangkanya itu sama-sama dalam artian ikut memikirkan. Tetap ada usaha seperti pendekatan. Sistem informasi ada untuk masyarakat mengakses laporan anggaran itu gunakan. Itu yang menjadi kendala adanya kurang kesadaran masyarakat.”

Dari penjelasan diatas, bahwa terdapat suatu kendala dalam menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) yang ada di desa Tanggunggrono, kendala atau hambatan tersebut adalah kurangnya kesadaran masyarakat atau masyarakat yang apatis dengan kemajuan desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ikut serta kemajuan desa tingkat partisipasi masyarakat sekitar 75 % samapai 80% untuk terlibat dalam memikirkan desa untuk mewujudkan desa yang lebih

maju. Sedangkan untuk 20% tingkat partisipasi masyarakat ini cukup minim dalam artinya masyarakat yang apatis dalam memajukan desa Tanjanganro menjadi lebih baik lagi sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang ada. Penilaian lembaga pemerintahan desa yang dalam mewujudkan good governance atau pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi ini, masyarakat menilai dengan sebuah bukti riil kalau dana keuangan desa tersebut direalisasikan dengan adanya suatu pembangunan dan kemajuan pemberdayaan yang ada di desa Tanjanganro. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Paino warga desa Tanjanganro yaitu:

“Disini dalam posisi saya sebagai warga desa sudah mengetahui sistem kerja pemerintahan desa. Dalam hal seperti pembangunan sudah dilaksanakan pada tahun 2016 dan ada wujud atau bukti dari pembangunan tersebut, seperti dalam pembangunan jalan dan gapura desa. Dan juga terdapat bukti tertulis waktu ada musyawarah desa (musdes).”

Dari pernyataan diatas bahwa warga desa Tanjanganro sudah mengetahui sistem kerja pemerintahan desa Tanjanganro dalam pengelolaan keuangan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Terdapat suatu bukti bahwasanya di dalam pembangunan pada tahun 2016 sudah direalisasikan sesuai dengan aspirasi masyarakat, mana yang diprioritaskan. Dari tingkat partisipasi masyarakat 75% hingga 80% sudah melakukan kerja sama antara pemerintahan desa dengan masyarakat. Yang diungkapkan Bapak Paino bahwa:

“Ada kerja sama warga desa dengan pemerintahan desa. dan pemerintahan desa sudah menerapkan sistem transparansi, nanti dijamin pengajuan dari masyarakat kekurangan yang ada di desa ini. Dan mana yang di prioritaskan dulu, itu yang dibangun dulu. Pemerintahan desa dengan warga sudah berjalan sesuai prosedur.”

Dari penjelasan diatas, bahwasanya kerja sama warga desa Tanjanganro dengan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan prosedur dan ada bukti-

bukti yang tampak dalam realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa yang ada di desa Tanjanganrono. Misalnya dalam pembangunan, ada bangunan gapura, perbaikan jalan dll. Senada yang diungkapkan Bapak Selamat bahwa:

“Desa Tanjanganrono sudah menjalankan program realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa. Karena dalam pembangunan sudah dilakukan seperti dalam perbaikan jalan pada tahun 2016, dan juga ada bukti tertulis yang terdapat di balai desa papan informasi untuk mengakses informasi program dan realisasi dana tersebut.”

Berdasarkan penjelasan diatas bahwasanya pemerintahan desa Tanjanganrono sudah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk mewujudkan pemerintah yang bersih yang tidak terjerembab dalam sebuah korupsi. Papan informasi untuk mengakses informasi realisasi data tertulis dari laporan pertanggungjawaban dari pemerintahan desa, juga bisa mengakses program-program dari anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) yang ada di desa Tanjanganrono Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto. Desa mempunyai pengalaman panjang di dalam mengembangkan pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan warganya. Desa juga mempunyai sumber daya lokal yang dapat menjamin berlangsung pemerintahan. Selain itu dalam pembanguana desa diharapkan masyarakat berperan aktif dalam mengidentifikasi berbagi masalah pembangunan yang ada di Desa Tanjanganrono tersebut. oleh karena itu, pentingnya melihat pengaruh antara faktor sosial-ekonomi, budaya, politik terhadap kualitas partisipasi masyarakat. Sehingga kualitas dari hirarki partisipasi politik masyarakat dilihat dalam keaktifan atau kepasifan (apatis) dari bentuk

partisipasi masyarakat. Namun demikian, seperti pada umumnya yang ada di pemerintahan khususnya pemerintahan Mojokerto selalu terdapat kendala yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal.

Dari hasil penelitian, peneliti menyimpulkan dan berusaha menjelaskan faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDDesa). Beberapa hal yang menjadi faktor penghambat internal dalam proses pengelolaan dan mengimplementasikan berbagai program dan kebijakan desa antara lain meliputi yaitu:

- a) Kualitas SDM di desa Tanjanganono yang sebagian besar berketrampilan rendah, termasuk sebagian yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b) Terbatasnya alokasi anggaran atau dana, yang berakibat terbatasnya operasional program/kegiatan.
- c) Sarana dan pra sarana penunjang mobilitas operasional terbatas.

Sedangkan faktor lain yang menjadi hambatan eksternal adalah:

- a. Lemahnya koordinasi lintas bidang dalam pengembangan kawasan perdesaan.
- b. Masih lemahnya koordinasi antar sektor.
- c. Dinamika masyarakat yang selalu berubah, termasuk tingginya dinamika sektor ekonomi.

Dari pernyataan yang disampaikan oleh beberapa lembaga pemerintahan bahwasanya peneliti menganalisis terdapat suatu faktor pendukung akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) yang ada di desa Tanggungro yaitu dari faktor faktor penghambat sehingga pemerintahan Desa Tanggungro dapat meminimalisir penghambat akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Yaitu: mudahnya terjalin hubungan yang harmonis antara pemerintahan desa dengan masyarakat sehingga aspirasi masyarakat dapat ditampung oleh pemerintahan desa. Hal ini dapat mempermudah kinerja pemerintahan desa karena mendapat kontrol dari masyarakat desa.

## **C. Pembahasan**

### **1. Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa**

#### 1). Penyusunan

Hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, akuntabilitas pengelolaan APBDes menunjukkan bahwa lembaga desa dalam melaksanakan pengelolaan APBDes dikatakan cukup berperan dengan demikian peran Lembaga sudah dapat dikatakan sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014. Proses perencanaan dana desa pada Desa Tanggungro diawali dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Namun sebelum itu, dilakukan terlebih dahulu Musyawarah. Hal ini bertujuan untuk menyaring aspirasi masyarakat ditingkat dusun terkait dengan konsep pembangunan yang diinginkan oleh

masyarakat dusun. Poin-poin hasil kesepakatan dalam Musyawarah Dusun (Musdus) tersebut akan dijadikan data yang akan dibahas pada Musyawarah Desa (Musdes).

Musyawarah Desa (Musdes) dilakukan untuk mensinkronisasikan hasil kesepakatan dalam Musyawarah Dusun (Musdus) serta membahas tentang arah dan rencana prioritas pembangunan desa selama 5 tahun dan sumber pembiayaan kegiatan pembangunan desa dan pelaksanaan pembangunan desa. Hasil kesepakatan dalam musyawarah desa akan dituangkan dalam berita acara dan menjadi landasan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Selanjutnya, kepala desa akan menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrebang) Desa.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrebang) Desa diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMDes serta menyepakati prioritas kebutuhan atau kegiatan desa yang akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes).

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) yang telah disusun ini akan menjadi dasar dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tetapi sebelumnya sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes tersebut untuk disampaikan kepada Kepala Desa.

Peraturan Desa tentang APBDes akan disepakati oleh Kepala Desa bersama BPD. Kemudian Peraturan Desa tersebut disampaikan kepada bupati melalui camat untuk dievaluasi. Hasil evaluasi tersebut akan ditindaklanjuti oleh Kepala Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah ditetapkan dengan peraturan desa akan menjamin kepastian dari pelaksanaan program atau kegiatan. Dalam hal ini pemerintah desa akan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, baik dari jenis program/kegiatan maupun jumlah anggaran yang akan digunakan. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam peraturan desa merupakan tahap akhir dalam proses perencanaan.

Hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, bahwa lembaga desa dalam akuntabilitas pengelolaan APBDes dapat dikatakan telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014, dapat dilihat dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh perangkat desa Tanggungjawab.

Dalam proses perencanaan perangkat desa telah ikut berperan dalam menyusun perencanaan pembangunan desa dengan melakukan Musyawarah Dusun (Musdus) yang akan dibahas pada Musyawarah Desa (Musdes), untuk membahas tentang arah dan rencana prioritas pembangunan desa selama 5 tahun serta sumber pembiayaan kegiatan pembangunan desa dan pelaksanaan pembangunan desa. Sesuai hasil kesepakatan tersebut perangkat desa membuat Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang selanjutnya akan dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang).

Keterlibatan perangkat desa dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa dapat dilihat dari proses pengadaan barang dan jasa dan proses pembayaran. Pengelolaan dana desa dilakukan berdasarkan APBDes pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan dengan membawa Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang akan dijadikan dasar bagi pelaksana kegiatan untuk melakukan tindakan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan

Penatausahaan dilakukan perangkat desa yang diwakili oleh bendahara desa atau kepala urusan keuangan. Penatausahaan dana desa dilakukan untuk mencatat semua transaksi yang ada, berupa penerimaan dan pengeluaran. Penatausahaan dana desa merupakan fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan APBDes, hasil dari penatausahaan digunakan untuk pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran kas yang dilakukan bendahara desa dilakukan dengan menggunakan buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank.

Pelaporan dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang dilakukan selama satu periode tertentu sebagai tanggungjawaban atas tugas dan wewenang yang diberikan. Perangkat desa melakukan pelaporan dana desa mengenai penggunaan dana desa yang disusun dalam Laporan Realisasi

Penggunaan Dana Desa dari tahap I, tahap II dan tahap III.

Perangkat desa melakukan pertanggungjawaban dana desa melalui Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes yang dilakukan oleh pemerintah desa, merupakan suatu bentuk akuntabilitas dalam mengelola dana desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menentukan bahwa

setiap kegiatan dan hasil akhir harus dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan Realisasi Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disajikan berisi informasi tentang penggunaan anggaran desa secara keseluruhan selama tahun anggaran.

## 2). Pelaksanaan

Hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, akuntabilitas pengelolaan APBDes menunjukkan bahwa Lembaga desa dalam melaksanakan perencanaan pengalokasian dana desa dikatakan sudah berperan dengan demikian peran perangkat desa sudah dapat dikatakan sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014. Pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran. Pelaksanaan pengelolaan keuangan pada Desa Tanjanganro dilakukan setelah APBDes ditetapkan dalam bentuk peraturan desa. Dalam melaksanakan pengelolaan dana desa Pemerintah Desa Tanjanganro

berpedoman pada APBDes yang telah ditetapkan.

Langkah awal yang dilakukan dalam pelaksanaan dana desa pada desa Tanjanganrono setelah APBDesa ditetapkan adalah pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan. Pengajuan dana tersebut harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB). RAB ini terlebih dahulu diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. RAB kegiatan ini menjadi dasar bagi pelaksana kegiatan untuk melakukan tindakan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan.

Bendahara melakukan pembayaran berdasarkan RAB yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. Mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Desa pada Desa Tanjanganrono dilaksanakan dengan dua cara. Pertama, Bendahara melakukan pembayaran tanpa melalui panjar. Kedua, Bendahara Desa melakukan pembayaran melalui panjar terlebih dahulu kepada Pelaksana Kegiatan.

Pembayaran secara langsung oleh Bendahara Desa tanpa panjar kepada pihak ketiga dilakukan melalui uang kas yang dipegang oleh Bendahara Desa. Jenis pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Desa secara langsung tanpa melalui panjar tersebut yaitu Pengeluaran yang bersifat rutin, seperti pengeluaran untuk keperluan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan, operasional pemeliharaan perkantoran, dan operasional BPD. Sedangkan mekanisme pembayaran melalui panjar

kepada pelaksana kegiatan hanya dapat dilakukan oleh bendahara apabila memenuhi kondisi yang dipersyaratkan seperti batasan maksimal jumlah uang yang dapat dibayarkan secara kas kepada pihak ketiga. Hal ini diperlukan sebagai pengendalian agar jangan sampai pelaksana kegiatan memegang uang dalam jumlah besar yang tentunya memiliki resiko kehilangan, dan lain-lain.

Bendahara desa mengatakan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti transaksi tersebut adalah dokumen pendukung yang berisi data transaksi yang dibuat setelah melakukan transaksi untuk kebutuhan pencatatan keuangan. Di dalam suatu bukti transaksi minimal memuat data pihak yang mengeluarkan atau yang membuat.

### 3). Pertanggungjawaban

Hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, akuntabilitas pertanggungjawaban dana desa berarti perangkat desa dalam melakukan pertanggungjawaban dana desa dikatakan sudah berperan dengan demikian peran perangkat desa sudah dapat dikatakan sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang disampaikan oleh Pemerintah Desa Tanggungarjo merupakan suatu bentuk akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Dalam hal ini Laporan

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintahan di atasnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes yang disajikan oleh Pemerintah Desa Tanjanganrono berisi informasi tentang penggunaan anggaran desa secara keseluruhan selama tahun anggaran. Komponen-komponen yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBDes yaitu Pendapatan termasuk Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Block Grant, belanja dan pembiayaan yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran yang bersangkutan. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes tersebut juga ditetapkan dengan peraturan desa karena dalam penyampaian laporan tersebut pemerintah desa diwajibkan untuk melampirkan peraturan desa terkait dengan pelaksanaan APBDes tersebut.

## **2. Faktor Penghambat dan Pendukung**

### **1). Faktor Penghambat**

#### **a. Sumber Daya Manusia (SDM)**

Bedasarkan hasil wawancara dengan bapak Suhatmoko dan bapak Yatsarianto mengungkapkan bahwa rata-rata kurangnya kesadaran masyarakat yang masih kurang aktif atau kurangnya pengalaman

berorganisasi sehingga menjadi faktor penghambat untuk membangun desa yang lebih baik.

#### b. Sumber Dana

Hal yang paling memicu dalam faktor penghambat adalah sumber dana. Dalam artinya sumber dana yang di berikan oleh APBN, kabupaten, hibah dan lain-lain tidak sesuai dengan rencana yang dirinci oleh lembaga pemerintahan desa Tanjanganrono. Karena dalam setiap setahun sekali anggaran itu sudah bagus di buat dan rinci namun tidak sesuai dengan sumber dana tersebut, sehingga proses pelaksanaan program yang ada didalam anggaran pendapatan dan belanja desa tersebut.

Terdapat suatu faktor pendukung dalam pengelolaan keuangan anggaran pendapatan dan belanja desa Tanjanganrono ini untuk meningkatkan suatu anggaran pendapatan dan belanja desa dan menajdikan desa ini menjadi semakin meningkat dalam hal pembangunan, pemberdayaan dan lain-lain. Yang menjadi faktor pendukung dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa Tanjanganrono ini adalah:

## **2. Faktor Pendukung**

#### a. Pemerintahan Desa

Terwujudnya pelaksanaan peran dan fungsi BPD secara maksimal di Desa Tanjanganrono salah satu faktor penyebabnya adalah karakter

Kepala Desa yang kooperatif telah menjadikan fungsi BPD dan seluruh jajaran lembaga desa yang mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik. BPD dengan pemerintah desa Tanggungjawab menjadi pendamping sekaligus mitra dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan lembaga swadaya desa maupun organisasi lain di desa. Pengawasan yang dijalankan oleh BPD terhadap pemakaian anggaran desa dilakukan dengan melihat rencana awal program dengan realisasi pelaksanaannya serta besarnya dana yang digunakan dalam pembiayaannya adalah ukuran yang dijadikan patokan BPD dalam melakukan pengawasan.

b. Partisipasi Masyarakat

Bedasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yatsarianto bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan, kemajuan desa dan pemberdayaan masyarakat sekitar 75% sampai 80% yang memberikan cukup perubahan, hasil pengamatan menurut warga bahwa pemerintahan yang sekarang berlangsung cenderung menggunakan pola yang sudah tidak sentralistik. Beberapa warga menuturkan bahwa kebijakan pemerintah desa selama ini dijalankan dengan transparansi sehingga masyarakat ikut ambil bagian dalam proses pengawasannya. Ini menunjukkan bahwa di era reformasi sekarang dan otonomi daerah yang merupakan tumpuan banyak orang untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, telah menunjukkan perubahan pada pemerintahan

paling bawah ke arah lebih demokratis.

Dapat disimpulkan bahwa diperlukan musyawarah anggaran desa adalah wadah bersama antar pelaku ditingkat Desa untuk membahas anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) agar masyarakat terlibat dalam program anggaran APBDesa untuk mewujudkan pemerintahan desa yang transparansi dan akuntabilitas. Tujuan dari musyawarah tersebut adalah pertama, menyepakati besaran pendapatan desa. Kedua, menyepakati besaran belanja desa. ketiga, menyepakati pembiayaan desa.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan dan Saran**

##### **A. Kesimpulan**

Akuntabilitas pengelolaan anggaran penerimaan dan belanja desa di Desa Tangangrono Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis dari penelitian tentang Akuntabilitas pengelolaan anggaran penerimaan dan belanja Desa Tangangrono yang sudah dipaparkan sebelumnya, bahwa akuntabilitas di Pemerintahan Desa Tangangrono telah akuntabel dan sesuai dengan akuntabilitas politik dalam Pengelolaan keuangan Desa karena Desa Tangangrono telah partisipatif yakni melibatkan ketua BPD dan unsur masyarakat didalam perumusan rencana keuangan dan pembangunan desa.
2. Dalam proses pelaksanaan anggaran Desa Tangangrono sudah cukup baik meskipun kurang mencerminkan akuntabilitas administratif dan akuntabilitas manajerial dikarenakan rendahnya sumber daya aparatur pemerintahan desa menjadi penghambat dan belum terciptanya kontrol dari masyarakat sehingga pemerintah desa menganggap pelaksanaan tersebut sudah baik, karena tidak ada masyarakat yang

komplain akan hal itu. Tapi dalam kenyataan pelaksanaan anggaran masih belum memenuhi standar.

3. Pertanggungjawaban Pemerintah desa Tanggongrono telah transparan kepada masyarakat terkait realisasi keuangan desa dengan melakukan sosialisasi laporan keuangan kepada unsur masyarakat. Namun di Desa Tanggongrono sendiri belum mencerminkan akuntabilitas legal dan akuntabilitas politik. Bahwa dalam perumusan keuangan dan pembangunan Desa, ditengarai hanya oleh Pemerintah Desa itu sendiri karena hasil dari Musrembang dan Musdes yang telah disepakati dirubah kembali namun perubahan tersebut tidak sesuai dengan kehendak BPD dan elemen masyarakat yang telah terlibat dalam musyawarah maka hal tersebut mengakibatkan kurang partisipatifnya pemerintah desa. Kemudian Pemerintah Desa Tanggongrono tidak ada memberikan laporan Pertanggungjawaban kepada Ketua BPD.
4. Pemerintahan desa tanggongrono hanya memenuhi aspek normatif dalam proses penyusunan pelaksanaan hingga evaluasi, hal ini ditengarai karena rendahnya SDM aparatur Pemerintahan Desa Tanggongrono, karena kurangnya sosialisasi dari pemerintahan di atasnya. Kemudian sumber dana yang di berikan oleh APBN tidak sesuai dengan rencana yang dirinci oleh pemerintahan Desa Tanggongrono.

## B. Saran

Dari beberapa penjelasan dan kesimpulan di atas, maka untuk pencapaian sasaran maksimal dalam pembangunan partisipatif masyarakat desa yang diimplementasikan melalui program APBDes, maka harus ada pembenahan dalam beberapa hal sebagai berikut:

a. Untuk meningkatkan keberhasilan program APBDes di Desa

Tanjongrono perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pelatihan bagi Perangkat Desa selaku Tim Pelaksana Desa tentang manajemen dan administrasi Penyusunan anggaran penerimaan dan belanja desa.
2. Penyediaan sarana yang memadai bagi Tim Fasilitasi Kecamatan untuk menunjang kegiatan supervisi, pemantauan, evaluasi dan monitoring kegiatan APBDes di desa.
3. Dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja di semua sisi baik fisik, teknis, maupun administrasi (pertanggungjawaban/SPJ).

b. Pembinaan pertanggungjawaban anggaran penerimaan dan belanja merupakan sarana efektif untuk keberhasilan penyusunan anggaran penerimaan dan belanja desa melalui APBDes. Oleh karena itu pemahaman prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas harus dilakukan seefektif kepada aparat pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama

guna meningkatkan semangat, motivasi, dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan desa.

- c. Perlu dibangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan jalan melaksanakan prinsip responsif terhadap kebutuhan/usulan masyarakat dan merealisasikannya dalam bentuk kegiatan pembangunan lain di desa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku yang Digunakan:

- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Basrowi & Sudjarwo. (2009). *Manajemen Penelitian Sosial*. Bandung: Mandar Maju.
- Basrowi & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dwipayana, Ari AAGN, (2003), *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta: IREPress.
- Janet M. Kelly dan William C. Rivenbark. (2003) *Performance Budgeting for State and Local Government*, M.E. Sharpe, Inc.
- Mardiasmo.(2006), *Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik*, Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol.2 No.1 Mei 2006 : halaman 1-17.
- Mulyadi, 2001, *Akuntansi Manajemen : Konsep, Manfaat dan Rekayasa*, Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Moleong, Lexy J. (2007) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

- Moleong, Lexy J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Noordiawan, Putra, Rahmawati, (2007). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rubin, Irene S. (2000). *The Politics of Public Budgeting: Getting and Spending Borrowing and Balancing*, New York: Chatham House Publisher.
- Sirajudin H Saleh & Aslam Iqbal. (1995) “*Accountability*”, Chapter I in a Book “*Accountability The Endless Prophecy*” edited by Sirajudin H Saleh and Aslam Iqbal, Asian and Pacific Development Centre.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suparmoko, (2002)., *Ekonomi Publik*. Jogjakarta: Andi

#### **Peraturan Undang-Undang:**

- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*. Lembaran Negara , Tahun 1999, No. 75. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 57 Tahun 2005 Tentang Hibah Kepada Daerah*. Lembaran Negara, Tahun 2005, No. 139. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2007). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37*

*Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.* Jakarta: Sekretariat Negara.

- Bupati Mojokerto. (2012). *Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD).* Berita Daerah Kabupaten Mojokerto, Tahun 2012, No. 16. Mojokerto: Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto.

#### **Situs Internet:**

- Husani, Rohman. 2013., *Sekelumit Politik Anggaran Indonesia.* [http://www.academia.edu/2547121/Sekelumit\\_Politik\\_Anggaran\\_Indonesia](http://www.academia.edu/2547121/Sekelumit_Politik_Anggaran_Indonesia). Diakses pada tanggal 14 Mei 2014.
- Syachbrani, Warka. 2014., *Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa.* [http://www.academia.edu/6899353/Akuntansi\\_dan\\_Akuntabilitas\\_Pemerintahan\\_Desa](http://www.academia.edu/6899353/Akuntansi_dan_Akuntabilitas_Pemerintahan_Desa). Diakses pada tanggal 14 Mei 2014.
- Putra, Herma. 2013., *Pengertian Politik Menurut Para Ahli.* <http://herma-putra.blogspot.com/2013/08/pengertian-politik-menurut-para-tokoh.html.#sthash.gMfnugsz.dpuf> Diakses pada tanggal 24 September 2014.
- Anshar. 2011., *Jenis-jenis Anggaran Pemerintah.* <http://sibukkerjatugas.wordpress.com/2011/12/16/jenis-jenis-anggaran-pemerintah>. Diakses pada tanggal 24 September 2014.
- Wikipedia. 2014., *Pengertian Desa.* <http://www.ut.ac.id/html/suplemen/sosi4303/pengertian%20desa.htm> Diakses pada tanggal 24 September 2014.
- Januar, Iman. 2011., *Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik.*

<http://mbegetut.blogspot.com/2012/04/tujuan-dan-fungsi-laporan-keuangan.html>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2014.